TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERLINDUNGAN HUKUM INVESTOR DALAM PEMASARAN REKSA DANA SYARIAH OLEH AGEN PENJUAL EFEK REKSA DANA (APERD) BERDASARKAN POJK NOMOR 22 TAHUN 2023

SKRIPSI

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Oleh
Syah Atikah
NIM: 221102020032

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
2026

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERLINDUNGAN HUKUM INVESTOR DALAM PEMASARAN REKSA DANA SYARIAH OLEH AGEN PENJUAL EFEK REKSA DANA (APERD) BERDASARKAN POJK NOMOR 22 TAHUN 2023

SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Oleh
Syah Atikah
NIM: 221102020032

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
2026

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERLINDUNGAN HUKUM INVESTOR DALAM PEMASARAN REKSA DANA SYARIAH OLEH AGEN PENJUAL EFEK REKSA DANA (APERD) BERDASARKAN POJK NOMOR 22 TAHUN 2023

SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Oleh
Syah Atikah
NIM: 221102020032

Disetujui Pembimbing

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Dr. Miftahul Ulum, M.S.I., M.Sy., M.H.
NIP. 198205142020121008

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERLINDUNGAN HUKUM INVESTOR DALAM PEMASARAN REKSA DANA SYARIAH OLEH AGEN PENJUAL EFEK REKSA DANA (APERD) BERDASARKAN POJK NOMOR 22 TAHUN 2023

SKRIPSI

telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Hari : Kamis
Tanggal : 2 Juli 2026

Tim Penguji:

Ketua sidang	Sekretaris
Freddy Hidayat, M.H.	**Ahmad Hoiri, M.H.**
NIP. 49880826 201903 1 003	NIP. 19910527 202321 1 028

Anggota:

1. Rumawi, S.H.I., M.H. ()
2. Dr. Miftahul Ulum, M.S.I., M.Sy., M.H. ()

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Menyetujui
Dekan Fakultas Syariah

Dr. Wildani Hefni, M.A.
NIP. 197111072018011004

MOTTO

وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ﴿٤٢﴾

Artinya : Janganlah kamu campuradukkan kebenaran dengan kebatilan dan (jangan pula) kamu sembunyikan kebenaran, sedangkan kamu mengetahuinya.*

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

* Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahnya (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an 2019)

PERSEMBAHAN

Puji syukur ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul "Tinjauan Yuridis terhadap Perlindungan Hukum Investor Pemasaran Reksa Dana Syariah oleh Agen Penjual Reksa Dana (APERD) berdasarkan POJK Nomor 22 Tahun 2022" sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq Jember.

Dengan penuh rasa syukur, penulis mengucapkan terima kasih kepada segenap insan yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan skripsi ini, sehingga penulisan skripsi dapat diselesaikan dengan baik dan tepat pada waktunya. Dengan rasa bangga dan bahagia penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Teristimewa untuk almarhum Abi tercinta, Miarso Syaukat Amien, cinta pertama dan sosok yang paling berjasa dalam hidup penulis. Terima kasih atas seluruh perjuangan, kasih sayang, pengorbanan, serta kerja keras yang telah diberikan semasa hidup demi masa depan penulis. Terima kasih karena telah menjadi sosok Abi yang selalu memberikan perhatian, dukungan, nasihat, dan semangat kepada penulis. Meskipun Abi telah tiada, semua kebaikan, cinta, dan perjuangan Abi akan selalu hidup dalam hati penulis dan tidak akan pernah tergantikan oleh apa pun. Semoga Allah SWT memberikan tempat terbaik di sisi-Nya untuk Abi tercinta.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

2. Teristimewa untuk Umi tercinta, Umi Sulung, pintu surga sekaligus sosok terkuat dalam hidup penulis. Terima kasih atas segala cinta, kasih sayang, doa, dan pengorbanan yang tidak pernah berhenti diberikan kepada penulis. Terima kasih karena selalu menguatkan, mendukung, dan menemani penulis dalam setiap proses kehidupan, khususnya dalam menjalani perkuliahan hingga menyelesaikan skripsi ini. Doa dan ketulusan Umi menjadi kekuatan besar bagi penulis untuk tetap bertahan dan terus melangkah sampai di titik ini. Semoga Allah SWT selalu memberikan kesehatan, kebahagiaan, dan keberkahan untuk Umi.

3. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Aba Nurul Alam, yang telah memberikan perhatian, dukungan, dan bantuan, sekaligus doa kepada penulis selama proses pendidikan hingga penyusunan skripsi ini. Terima kasih atas kepedulian, semangat, dan dukungan yang diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan dengan baik dan tepat waktu. Semoga segala kebaikan yang telah diberikan mendapat balasan terbaik dari Allah SWT.

4. Kakak dan adik tercinta penulis, Manaqibiah, Alawiyah Alfarisi dan Sayeda Rabea Azmadkhan, terima kasih atas doa, dukungan, semangat, serta perhatian yang selalu diberikan kepada penulis selama proses penyusunan skripsi ini.

5. Kepada keluarga besar penulis, terima kasih atas doa, motivasi, dan dukungan yang selalu diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan tepat waktu.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul "Tinjauan Yuridis terhadap Perlindungan Hukum Investor dalam Pemasaran Reksa Dana Syariah oleh Agen Penjual Reksa Dana (APERD) Berdasarkan POJK Nomor 22 Tahun 2023" tepat pada waktunya. Tidak lupa sholawat serta salam semoga dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang selalu kita nantikan syafaatnya.

Skripsi ini disusun dan diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Fakultas Syariah, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah sebagai salah satu persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Namun, berkat dukungan dan bantuan dari berbagai pihak, skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik dan tepat pada waktunya. Oleh karena itu, dengan kerendahan hati, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Hefni, S.Ag., M.M., CPEM., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan kesempatan kepada peneliti untuk menempuh pendidikan di Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Dr. Wildani Hefni, M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan fasilitas dan dukungan selama proses perkuliahan hingga penyusunan skripsi.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

3. Freddy Hidayat, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah yang telah memberikan arahan, dukungan, dan motivasi kepada peneliti selama menempuh pendidikan.

4. Dr. Miftahul Ulum, M.S.I., M.Sy., M.H., selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu, memberikan bimbingan, arahan, serta masukan dengan penuh kesabaran sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu.

5. Segenap Bapak dan Ibu dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan ilmu, pengalaman, dan pembelajaran yang bermanfaat kepada peneliti selama masa perkuliahan.

6. Seluruh staf dan karyawan Tata Usaha Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq Jember yang telah membantu dan memberikan kemudahan dalam proses administrasi selama penyusunan skripsi ini.

Peneliti mengucapkan terima kasih atas segala bantuan, dukungan, dan doa yang telah diberikan,. Semoga segala kebaikan mendapatkan balasan dari Allah SWT. Peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki kekurangan, sehingga kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan demi penyempurnaan penelitian ini. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi peneliti dan pembaca.

Jember, 20 Mei 2026

Peneliti

Syah Atikah

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

ABSTRAK

Syah Atikah, 2026: *Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Hukum Investor Dalam Pemasaran Reksa Dana Syariah Oleh Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD) Berdasarkan POJK Nomor 22 Tahun 2023.*

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Investor, Reksa Dana Syariah, POJK Nomor 22 Tahun 2023.

Meningkatnya pemasaran reksa dana syariah melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD) menuntut adanya perlindungan hukum yang memadai bagi investor. Namun, peningkatan tersebut belum diimbangi dengan tingkat literasi keuangan syariah yang memadai sehingga berpotensi menimbulkan asimetri informasi dan *mis-selling* dalam kegiatan pemasaran reksa dana syariah. Dalam kondisi tersebut, Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD) memiliki peran penting karena menjadi pihak yang memberikan informasi dan rekomendasi investasi kepada calon investor. Oleh karena itu, diperlukan perlindungan hukum yang mampu menjamin terpenuhinya hak-hak investor dalam kegiatan pemasaran reksa dana syariah.

Fokus penelitian dari skripsi ini adalah: 1.) Bagaimana pengaturan perlindungan hukum investor dalam pemasaran reksa dana syariah oleh Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD) berdasarkan POJK Nomor 22 Tahun 2023?. 2.) Bagaimana bentuk perlindungan hukum investor dalam pemasaran reksa dana syariah oleh Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD) berdasarkan POJK Nomor 22 Tahun 2023?.

Tujuan penelitian ini adalah: 1.) Untuk menganalisis pengaturan perlindungan hukum investor dalam pemasaran reksa dana syariah oleh Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD) berdasarkan POJK Nomor 22 Tahun 2023. 2.) Untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum investor dalam pemasaran reksa dana syariah oleh Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD) berdasarkan POJK Nomor 22 Tahun 2023.

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif melalui dua pendekatan, yaitu pendekatan terhadap peraturan perundang-undangan *(statute approach),* pendekatan konseptual *(conceptual approach)*. Penelitian ini sampai pada simpulan bahwa 1.) Pengaturan perlindungan hukum investor dalam pemasaran reksa dana syariah oleh APERD telah diatur dalam POJK Nomor 22 Tahun 2023 melalui prinsip itikad baik, keterbukaan informasi, dan kesesuaian produk investasi dengan profil risiko investor sebagai memberikan kepastian hukum bagi investor dalam kegiatan investasi reksa dana syariah. 2.) Bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada investor terdiri atas perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif diwujudkan melalui pengaturan kewajiban APERD sebelum dan selama kegiatan pemasaran, sedangkan perlindungan hukum represif diwujudkan melalui mekanisme pengaduan, penyelesaian sengketa, dan pengenaan sanksi administratif apabila terjadi pelanggaran.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL ii
LEMBAR PERSETUJUAN iii
TILEMBAR PENGESAHAN iv
MOTTO v
PERSEMBAHAN vi
KATA PENGANTAR viii
ABSTRAK x
DAFTAR ISI xi
DAFTAR TABEL xiii
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang 1
B. Fokus Penelitian 11
C. Tujuan Penelitian 11
D. Manfaat Penelitian 11
E. Definisi Istilah 13
F. Sistematika Penulisan 19
BAB II KAJIAN PUSTAKA 21
A. Penelitian Terdahulu 21
B. Kajian Teori 32
BAB III METODE PENELITIAN 52
A. Jenis Penelitian 52
B. Sumber Bahan Hukum 53

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 56
D. Analisis Bahan Hukum 56
BAB IV PEMBAHASAN 59
A. Pengaturan hukum mengenai perlindungan investor dalam pemasaran reksa dana syariah oleh Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD) berdasarkan POJK Nomor 22 Tahun 2023 59
B. Bentuk perlindungan hukum investor pemasaran reksa dana syariah oleh Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD berdasarkan POJK Nomor 22 Tahun 2023 77
BAB V PENUTUP 88
DAFTAR PUSTAKA 92
LAMPIRAN PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN 96
BIODATA PENULIS 97

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Identifikasi Perbedaan dan Persamaan Penelitian Terdahulu 29

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagai negara hukum, setiap kegiatan di bidang ekonomi, termasuk sektor jasa keuangan dan pasar modal, harus diselenggarakan berdasarkan prinsip kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan hukum.[1] Dalam kegiatan investasi di pasar modal, perlindungan hukum menjadi aspek penting karena investor berhak memperoleh informasi yang benar, keamanan investasi, serta perlakuan yang adil dari pelaku usaha jasa keuangan.[2] Oleh karena itu, keberadaan regulasi yang memberikan perlindungan kepada investor merupakan salah satu prasyarat terwujudnya pasar modal yang sehat, transparan, dan berintegritas.

Perkembangan industri keuangan syariah di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan tren yang cukup pesat, khususnya pada sektor pasar modal syariah yang memiliki peran strategis dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional berbasis prinsip Islam. Salah satu instrumen dalam pasar modal syariah yang mengalami perkembangan pesat adalah reksa dana syariah, karena

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[1] Republik Indonesia, "Undang-Undang Dasar (UUD) Tahun 1945, 2.
[2] Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia* (Surabaya: Bina Ilmu, 1987) 2-5.ndonesia.

merupakan salah satu produk investasi yang paling banyak diminati oleh investor ritel, sebab dikelola secara profesional sesuai prinsip syariah.[3]

Perkembangan reksa dana syariah di Indonesia menunjukkan tren yang positif. Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan, Nilai Aktiva Bersih (NAB) reksa dana syariah pada tahun 2025 mencapai 83,44 triliun, yang mencerminkan peningkatan minat serta kepercayaan investor terhadap reksa dana syariah.[4] Selain itu, jumlah investor pasar modal Indonesia juga telah melampaui 20,13 juta investor, dengan tren peningkatan yang didominasi oleh investor ritel atau individu.[5] Data tersebut menunjukkan meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan investasi, termasuk pada instrumen investasi berbasis syariah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 pasal 1 ayat 27 tentang Pasar Modal, reksa dana merupakan wadah yang digunakan untuk mengumpulkan dana dari masyarakat pemodal, yang kemudian diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi.[6] Berbeda dengan reksa dana konvensional, pengelolaan reksa dana syariah harus terhindar dari unsur riba, gharar, maysir, serta kegiatan usaha yang bertentangan dengan prinsip syariah. Karakteristik tersebut menyebabkan perlindungan hukum investor tidak hanya

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[3] Khoirika Latifa Bintasima, "Analisis Perkembangan Reksadana Syariah Dan Reksadana Konvensional," *Jurnal Manajemen Dakwah:* vol. 8, no. 2 (2020): 222 https://doi.org/10.15408/jmd.v8i2.25898.

[4] Otoritas Jasa Keuangan, *Statistik Perkembangan Reksa Dana Syariah*, 2025, 1-2.

[5] Kustodian Sentral Efek Indonesia, *Statistik Pasar Modal Indonesia Pertumbuhan Investor*, 2025, 2-4.

[6] Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3608, 6.

berkaitan dengan aspek perlindungan konsumen, tetapi juga kepatuhan terhadap prinsip syariah.[7]

Sebagai instrumen yang menghimpun dana masyarakat dalam jumlah besar, reksa dana merupakan bagian dari sektor pasar modal yang termasuk dalam industri jasa keuangan yang diatur secara ketat (*highly regulated industry*). Pengaturan tersebut bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada investor, menciptakan keterbukaan informasi, mencegah penyalahgunaan dana masyarakat, serta menjaga stabilitas sistem keuangan pasar modal.[8]

Berbeda dengan bentuk investasi lainnya, kegiatan reksa dana melibatkan berbagai pihak, yaitu Manajer Investasi, Bank Kustodian, Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD), Otoritas Jasa Keuangan, serta investor sebagai konsumen jasa keuangan. Masing-masing pihak memiliki kedudukan, hak, kewajiban, dan tanggung jawab yang diatur dalam peraturan perundang-undangan sesuai dengan fungsi dan kewenangannya.[9] Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap investor dalam kegiatan reksa dana tidak hanya bersumber pada satu regulasi, tetapi dibangun melalui suatu sistem hukum yang saling berkaitan, mulai dari pengaturan mengenai pemasaran produk, pelaksanaan investasi, hingga mekanisme penyelesaian sengketa apabila terjadi pelanggaran terhadap hak-hak investor.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[7] Siti Chairinnisa Hardi, dkk., *"Tinjauan Teoritis: Peran Reksa Dana Syariah dalam meningkatkan Inklusi Keuangan di Indonesia",* Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Manajemen: vol. 3, no. 9, (2025): 69

[8] Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Seri Hukum Bisnis: Pasar Modal* (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 87–90.

[9] Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3608, 2-6.

Pengaturan mengenai perlindungan hukum investor dalam reksa dana syariah dibangun melalui sistem regulasi yang berlapis. Pada tingkat konstitusional, perlindungan hukum berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjamin kepastian hukum dan perlindungan hak warga negara.[10] Pengaturan mengenai kegiatan pasar modal diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, sedangkan hak-hak investor sebagai konsumen memperoleh perlindungan berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.[11] Dari aspek kelembagaan, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 memberikan kewenangan kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk mengatur dan mengawasi seluruh kegiatan sektor jasa keuangan, yang kemudian diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK).[12]

Pada tingkat peraturan pelaksana, ketentuan khusus mengenai penyelenggaraan reksa dana syariah diatur dalam POJK Nomor 33/POJK.04/2019 tentang Penerbitan dan Persyaratan Reksa Dana Syariah.[13] Sedangkan aspek pelindungan konsumen di seluruh sektor jasa keuangan diatur dalam POJK Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[10] Republik Indonesia, "Undang-Undang Dasar (UUD) Tahun 1945, 2.

[11] Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821.

[12] Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845.

[13] Otoritas Jasa Keuangan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2019 tentang Penerbitan dan Persyaratan Reksa Dana Syariah, LN RI Tahun 2019 Nomor 239, TLN RI Nomor 6434.

Jasa Keuangan.[14] Rangkaian regulasi tersebut menunjukkan bahwa perlindungan investor pada reksa dana syariah telah dibangun melalui norma yang komprehensif.

Namun demikian, karena POJK Nomor 22 Tahun 2023 disusun sebagai ketentuan umum yang berlaku bagi seluruh Pelaku Usaha Jasa Keuangan, masih diperlukan kajian mengenai kecukupan penerapan norma-norma tersebut terhadap kegiatan pemasaran reksa dana syariah oleh APERD yang memiliki karakteristik khusus. Keberhasilan penyelenggaraan investasi reksa dana syariah tidak hanya ditentukan oleh kualitas produk investasi, tetapi juga oleh hubungan hukum antara investor dan Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD).

Perkembangan pesat reksa dana syariah tersebut tidak terlepas dari peran berbagai pihak dalam industri reksa dana, salah satunya adalah Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD). APERD merupakan pihak yang melakukan penjualan Efek Reksa Dana berdasarkan kontrak kerja sama dengan Manajer Investasi. Dalam konteks perlindungan konsumen sektor jasa keuangan, Pasal 1 angka 2 POJK Nomor 22 Tahun 2023 menyatakan bahwa APERD termasuk dalam kategori Pelaku Usaha Jasa Keuangan yang wajib memenuhi ketentuan perlindungan konsumen dan masyarakat. Dalam menjalankan kegiatannya, APERD tidak hanya berperan sebagai penjual produk, tetapi juga sebagai pihak yang menyampaikan informasi, edukasi, serta rekomendasi investasi kepada calon investor, sehingga

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[14] Otoritas Jasa Keuangan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023. Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan.

efektivitas perlindungan hukum investor sangat dipengaruhi oleh kepatuhan APERD dalam menjalankan kewajiban tersebut.[15]

Dalam praktiknya, produk reksa dana syariah dikelola oleh berbagai Manajer Investasi yang telah memperoleh izin dari Otoritas Jasa Keuangan, seperti PT Mandiri Manajemen Investasi, PT Bahana TCW Investment Management, dan PT Manulife Aset Manajemen Indonesia. Produk tersebut kemudian dipasarkan kepada masyarakat melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD) yang juga telah memperoleh izin dari Otoritas Jasa Keuangan, antara lain PT Bank Syariah Indonesia Tbk, PT BNI Sekuritas, dan PT Bareksa Portal Investasi.[16] Pola pemasaran tersebut menunjukkan bahwa hubungan hukum antara investor dan APERD merupakan tahapan awal yang menentukan terlaksananya prinsip keterbukaan informasi (*disclosure principle*), kesesuaian produk dengan profil risiko investor (*suitability principle*), serta perlindungan hukum dalam kegiatan pemasaran reksa dana syariah.

Pentingnya peran APERD semakin terlihat apabila dikaitkan dengan kondisi literasi keuangan syariah masyarakat Indonesia yang masih relatif rendah. Berdasarkan hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) terbaru tahun 2025 menunjukkan bahwa literasi keuangan syariah memang mengalami peningkatan menjadi 43,42%, namun tingkat inklusi keuangan syariah masih sangat rendah, yaitu sekitar 13,41%, sehingga menunjukkan adanya kesenjangan antara literasi dan inklusi tersebut mengindikasi adanya gap antara

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

[15] Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan, *"Agen Penjual Reksa Dana, Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia",* 2014, 25-26.

[16] Otoritas Jasa Keuangan, Financial Institutions Directory (FIND): Direktori Pelaku Sektor Jasa Keuangan Berizin/Terdaftar, tersedia pada Financial Institutions Directory (FIND) OJK, diakses 17 Juli 2026.

pemahaman masyarakat terhadap produk keuangan syariah masih lebih tinggi daripada tingkat pemanfaatannya. Kondisi tersebut menyebabkan sebagian investor, terutama investor pemula, sangat bergantung pada informasi yang diberikan oleh APERD sebelum mengambil keputusan investasi..[17] Penelitian R.R. Talitha Felicia Latifah dalam penelitiannya menunjukkan bahwa literasi keuangan memberi pengaruh positif pada keputusan investasi, artinya semakin tinggi tingkat literasi keuangan maka semakin baik dan bijak dalam menentukan keputusan investasi. Namun sebaliknya jika tingkat literasi rendah maka dapat meningkatkan risiko kesalahan dalam berinvestasi.[18]

Ketergantungan tersebut berpotensi menimbulkan asimetri informasi, yaitu keadaan ketika APERD memiliki informasi yang lebih lengkap mengenai karakteristik, manfaat, dan risiko produk dibandingkan investor. Apabila kondisi tersebut tidak diimbangi dengan kewajiban penyampaian informasi yang memadai, maka dapat meningkatkan risiko *mis-selling*, yaitu pemasaran produk investasi yang tidak sesuai dengan kebutuhan, tujuan investasi, maupun profil risiko investor. Oleh karena itu, kualitas penyampaian informasi oleh APERD menjadi faktor penting dalam mencegah terjadinya kerugian investor. Penelitian Astrid Ayu Nastiti yang berjudul *Pengaruh Informasi Asimetris terhadap Proses Pengambilan Keputusan dalam Pasar Saham di Indonesia*, menegaskan bahwa asimetri informasi dalam pasar keuangan dapat menyebabkan investor tidak

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[17] Otoritas Jasa Keuangan, "*Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan"*, 2025. 38..
[18] R.R. Talitha Felicia Latifah, dkk, *"Pengaruh Literasi Keuangan, Perilaku Keuangan dan Pendapatan terhadap Keputusan Investasi"*, vol. 1, no. 3 (2022): 152.

memperoleh informasi secara optimal, sehingga berpotensi menimbulkan kesalahan dalam pengambilan keputusan investasi.[19]

Sebagai upaya memberikan perlindungan kepada investor, pemerintah melalui Otoritas Jasa Keuangan telah menetapkan berbagai regulasi, salah satunya adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan. Regulasi ini mengatur secara komprehensif mengenai hak dan kewajiban pelaku usaha jasa keuangan dalam memberikan perlindungan kepada konsumen, antara lain kewajiban penyampaian informasi yang akurat, jujur, jelas, dan tidak menyesatkan, penerapan prinsip transparansi, mekanisme pengaduan dan penyelesaian sengketa , serta pemberian sanksi administratif.[20] Adanya regulasi tersebut diharapkan dapat memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi investor sebagai konsumen di sektor jasa keuangan. Meskipun POJK Nomor 22 Tahun 2023 berlaku secara umum bagi seluruh Pelaku Usaha Jasa Keuangan, ketentuan tersebut tetap menjadi dasar hukum yang mengikat APERD sebagai Pelaku Usaha Jasa Keuangan. Oleh karena itu, perlu dianalisis bagaimana norma perlindungan konsumen dalam POJK tersebut diterapkan pada kegiatan pemasaran reksa dana syariah yang memiliki karakteristik khusus.

Sejumlah penelitian terdahulu telah membahas perlindungan investor dari berbagai perspektif. Penelitian oleh Rini Asokawati (2023) berfokus pada perlindungan hukum investor akibat pembubaran reksa dana dan tanggung jawab

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[19] Astrid Ayu Nastiti, "*Pengaruh Informasi Asimetris Terhadap Proses Pengambilan Keputusan Dalam Pasar Saham Di Indonesia"*, vol. 2, no. 1 (2024): 67.

[20] Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan*, "Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan",* (2023), 22-48.

manajer investasi dalam proses likuidasi, sedangkan penelitian Jabal Nur (2022) mengkaji perlindungan dana investor reksa dana syariah dalam perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*. Penelitian Mohammad David Rohman (2025) membahas perlindungan hukum investor pada investasi berbasis jaringan. Dengan demikian, penelitian terdahulu umumnya membahas perlindungan investor setelah terjadinya kerugian atau tanggung jawab Manajer Investasi. Belum ditemukan penelitian yang secara khusus menganalisis keterkaitan antara norma umum pelindungan konsumen dalam POJK Nomor 22 Tahun 2023 dengan norma khusus pemasaran reksa dana syariah dalam POJK Nomor 33/POJK.04/2019 melalui perspektif hubungan hukum antara investor dan Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD). Sementara itu, penelitian ini memfokuskan analisis pada tahap pemasaran reksa dana syariah oleh APERD melalui kajian terhadap kecukupan norma perlindungan konsumen dalam POJK Nomor 22 Tahun 2023 yang dihubungkan dengan ketentuan khusus dalam POJK Nomor 33/POJK.04/2019. Berdasarkan research gap tersebut, penelitian ini memiliki kebaruan terletak pada analisis keterkaitan antara norma umum pelindungan konsumen dalam POJK Nomor 22 Tahun 2023 dengan norma khusus penyelenggaraan reksa dana syariah dalam POJK Nomor 33/POJK.04/2019 melalui perspektif hubungan hukum antara investor dan APERD pada tahap pemasaran.

Penelitian ini tidak hanya mengidentifikasi bentuk pelindungan hukum preventif dan represif, tetapi juga menganalisis kecukupan penerapan norma umum pelindungan konsumen terhadap karakteristik khusus pemasaran reksa dana syariah. Berdasarkan uraian tersebut, meningkatnya perkembangan reksa

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

dana syariah dan jumlah investor perlu diimbangi dengan sistem pelindungan hukum yang mampu menjamin kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan terhadap investor sejak tahap pemasaran produk investasi.

Kehadiran POJK Nomor 22 Tahun 2023 merupakan pembaruan regulasi pelindungan konsumen yang menggantikan pengaturan sebelumnya dan memperluas standar perlindungan konsumen sektor jasa keuangan, namun karena pengaturannya bersifat umum bagi seluruh Pelaku Jasa Keuangan, masih memerlukan analisis mengenai kecukupannya ketika diterapkan pada pemasaran reksa dana syariah yang memiliki karakteristik khusus. Dengan demikian, persoalan utama penelitian ini bukan terletak pada belum adanya regulasi mengenai perlindungan investor, melainkan pada perlunya analisis mengenai kecukupan penerapan norma perlindungan konsumen dalam POJK Nomor 22 Tahun 2023 terhadap karakteristik pemasaran reksa dana syariah oleh APERD.

Berdasarkan keseluruhan uraian tersebut, penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis pengaturan perlindungan hukum investor dalam pemasaran reksa dana syariah oleh Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD) berdasarkan POJK Nomor 22 Tahun 2022, serta menganalisis bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada investor guna mewujudkan kepastian hukum dan perlindungan konsumen di sektor pasar modal syariah. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dalam pengembangan hukum ekonomi syariah, khususnya di bidang pasar modal syariah, sekaligus memberikan pemahaman mengenai bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada investor dalam kegiatan pemasaran reksa dana syariah.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana pengaturan perlindungan hukum investor dalam pemasaran reksa dana syariah oleh Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD) berdasarkan POJK Nomor 22 Tahun 2023?
2. Bagaimana bentuk perlindungan hukum investor dalam pemasaran reksa dana syariah oleh Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD) berdasarkan POJK Nomor 22 Tahun 2023?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis pengaturan perlindungan hukum investor dalam pemasaran reksa dana syariah oleh Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD) berdasarkan POJK Nomor 22 Tahun 2023.
2. Untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum investor dalam pemasaran reksa dana syariah oleh Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD) berdasarkan POJK Nomor 22 Tahun 2023.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya pengembangan ilmu hukum ekonomi syariah, khususnya dalam kajian pasar modal syariah yang berfokus pada perlindungan hukum investor dalam pemasaran reksa dana syariah. Penelitian ini memberikan analisis yuridis terhadap peran Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD) berdasarkan POJK Nomor 22 Tahun 2023, serta mengkaji kesesuaiannya dengan prinsip perlindungan konsumen dan prinsip syariah. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memperkuat pemahaman mengenai

kesenjangan antara norma hukum (*das sollen)* dengan praktik di lapangan *(das sein),* dalam perlindungan investor reksa dana syariah.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pemahaman peneliti mengenai perlindungan hukum investor dalam pemasaran reksa dana syariah, khususnya terkait peran APERD berdasarkan POJK Nomor 22 Tahun 2023. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi rujukan awal untuk mendorong lahirnya penelitian-penelitian baru yang lebih komprehensif dan relevan dengan perkembangan zaman.

b. Bagi Civitas Akademika

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi atau bahan kajian dalam pengembangan ilmu hukum ekonomi syariah, khususnya yang berkaitan dengan perlindungan investor di pasar modal syariah. Penelitian ini juga dapat menjadi dasar untuk pengembangan penelitian selanjutnya yang lebih mendalam, baik dari sisi normatif maupun empiris.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

c. Bagi Masyarakat atau Pembaca

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai hak dan kewajiban investor dalam kegiatan investasi reksa dana syariah, serta pentingnya memperoleh informasi yang jelas, benar, dan tidak menyesatkan sebelum mengambil keputusan investasi. Dengan demikian, penelitian ini dapat mendorong peningkatan kesadaran hukum masyarakat dalam berinvestasi.

d. Bagi Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD)

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pedoman dalam menjalankan kegiatan pemasaran reksa dana syariah agar sesuai dengan ketentuan hukum dan prinsip syariah. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan APERD dalam memberikan informasi dan perlindungan kepada investor.

e. Bagi Otoritas Jasa Keuangan

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dan evaluasi bagi Otoritas Jasa Keuangan dalam mengawasi pelaksanaan perlindungan investor di sektor pasar modal, khususnya terkait kegiatan pemasaran reksa dana syariah oleh APERD berdasarkan POJK Nomor 22 Tahun 2023.

E. Definisi Istilah

1. Tinjauan Yuridis

Tinjauan Yuridis merupakan suatu pendekatan dalam penelitian hukum yang digunakan untuk menganalisis permasalahan berdasarkan norma hukum yang berlaku, baik peraturan perundang-undangan maupun doktrin hukum. Pendekatan ini menitikberatkan pada kajian terhadap aturan hukum secara sistematis guna mengetahui bagaimana suatu peristiwa hukum seharusnya diatur dalam kerangka hukum yang berlaku. Dengan demikian, tinjauan yuridis berfungsi untuk memberikan gambaran mengenai kesesuaian antara aturan hukum dan praktik yang terjadi dalam masyarakat.[21]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

[21] Aang Anzal Muhammad Gofar and Gemala Dewi, *"Implementasi Prinsip Good Governance Bisnis Syariah Pada Tata Kelola Manajer Investasi,"* *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking* vol. 2, no. 2 (2021): 228.

Selain itu, dalam penelitian hukum normatif, tinjauan yuridis juga digunakan untuk mengidentifikasi adanya kesenjangan antara norma hukum *(das sollen)* dengan realita praktik *(das sein)*. Analisis ini penting untuk menilai efektivitas suatu peraturan dalam mengatur perilaku hukum masyarakat. Oleh karena itu, tinjauan yuridis tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga evaluatif terhadap penerapan hukum dalam praktik.[22]

Dengan demikian, tinjauan yuridis adalah cara menganalisis suatu permasalahan berdasarkan aturan hukum yang berlaku, baik berupa undang-undang, peraturan, maupun pendapat para ahli hukum. Dalam penelitian ini, tinjauan yuridis digunakan untuk melihat apakah praktik pemasaran reksa dana syariah oleh APERD sudah sesuai dengan ketentuan dalam POJK Nomor 22 Tahun 2023 dan aturan pasar modal lainnya. Selain itu, tinjauan yuridis juga digunakan untuk melihat adanya kesenjangan antara aturan hukum dengan praktik di lapangan.

2. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum bagi investor merupakan bentuk jaminan dan kepastian hukum yang diberikan kepada investor agar terhindar dari tindakan yang dapat merugikan, seperti penipuan, penyalahgunaan informasi, maupun konflik kepentingan dalam kegiatan investasi. Perlindungan tersebut dilakukan melalui berbagai aturan yang mengatur kewajiban keterbukaan informasi, pengawasan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta pemberian hak kepada investor untuk mengajukan pengaduan atau memperoleh ganti kerugian apabila

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

[22] Khoiriyah Trianti et al., "*Pengukuran Kinerja Reksa Dana Syariah Berbasis Pada Risiko Dan Tingkat Pengembalian,"* Jurnal Reviu Akuntansi Dan Keuangan vol. 12, no. 2 (2022): 82, https://doi.org/10.22219/jrak.v12i2.21511.

terjadi pelanggaran. Dalam reksa dana syariah, perlindungan hukum juga mencakup kepatuhan prinsip syariah yang dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) sesuai ketentuan dalam POJK Nomor 22 Tahun 2023.[23]

Dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum merupakan upaya untuk memberikan rasa aman, kepastian, dan jaminan terhadap hak-hak investor dalam kegiatan investasi. Dalam penelitian ini, perlindungan hukum berkaitan dengan kewajiban APERD dalam menyampaikan informasi yang jelas, jujur, dan tidak menyesatkan kepada investor sesuai ketentuan POJK Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan.

3. Investor

Investor adalah individu atau pihak yang menanamkan modal pada suatu instrumen investasi, termasuk reksa dana, dengan tujuan memperoleh keuntungan atau imbal hasil di masa yang akan datang. Dalam kegiatan pasar modal, investor yang memiliki unit penyertaan reksa dana mempunyai hak untuk memperoleh informasi yang jelas mengenai produk investasi, hak atas hasil investasi sesuai ketentuan produk, serta perlindungan hukum apabila terjadi pelanggaran dalam kegiatan investasi. Namun di sisi lain, investor juga harus memahami bahwa investasi reksa dana memiliki risiko yang harus ditanggung sesuai dengan prospektus dan peraturan yang berlaku. Dalam reksa dana syariah, investor tidak hanya mengharapkan keuntungan investasi, tetapi

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[23] Muhamad Pahrul Roji A, *"Perlindungan Hak Investor Reksadana dari Pelanggaran Yang Dilakukan Oleh Manajer Investasi"* vol. 6 No.2 (2023): 521-523.

juga mengharapkan agar pengelolaan produk dilakukan sesuai dengan prinsip syariah sebagai bentuk perlindungan terhadap nilai dan keamanan investasi.[24]

Jadi, investor adalah pihak atau individu yang menanamkan modal pada suatu instrumen investasi dengan tujuan memperoleh keuntungan. Dalam penelitian ini, investor yang dimaksud adalah investor reksa dana syariah yang membeli produk investasi melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD).

4. Pemasaran

Pemasaran merupakan suatu proses yang melibatkan kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian dalam menawarkan produk atau jasa kepada konsumen. Dalam konteks ini, pemasaran tidak hanya berfokus pada penjualan, tetapi juga mencakup penyampaian informasi yang tepat, jelas, dan tidak menyesatkan kepada investor. Hal ini penting karena keputusan investor sangat dipengaruhi oleh kualitas informasi yang diterima dalam proses pemasaran.[25]

Dalam perspektif keuangan syariah, kegiatan pemasaran harus dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip syariah seperti kejujuran, transparansi, dan keadilan. Pemasaran yang tidak sesuai dengan prinsip tersebut dapat merugikan konsumen dan bertentangan dengan nilai-nilai

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[24] Cecep Galih Pratama, Elan Jaelani, *"Perlindungan Hukum Terhadap Investor Dalam Investasi Reksa Dana"* vol. 12 No. 2 (2023): 371, https://doi.org/10.37893/jbh.v12i2.429.

[25] Legi Sufitri, & Rosyetti, upriani Sidabalok *"Analisis Perbandingan Return, Risk Dan Nilai Investasi Reksadana Syariah Dan Reksadana Konvensional Di Indonesi*a," Jurnal Tabarru' : *Islamic Banking and Finan*ce vol. 6, no. 2 (2023): 40, https://journal.uir.ac.id/index.php/tabarru/article/view/14271/6123.

syariah. Oleh karena itu, pemasaran dalam produk keuangan syariah harus dilakukan secara etis dan bertanggung jawab.[26]

Dapat disimpulkan bahwa pemasaran adalah kegiatan menawarkan dan memberikan informasi mengenai suatu produk kepada masyarakat. Dalam pemasaran reksa dana syariah, APERD tidak hanya menjual produk investasi, tetapi juga wajib memberikan penjelasan mengenai manfaat, risiko, dan karakteristik produk kepada investor secara jelas dan jujur.

5. Reksa Dana Syariah

Reksa dana syariah adalah wadah penghimpunan dana dari masyarakat yang kemudian dikelola oleh manajer investasi ke dalam portofolio efek yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Reksa dana ini memberikan kemudahan bagi investor karena tidak perlu mengelola investasi secara langsung, melainkan dikelola oleh pihak profesional yang memahami pasar modal.[27]

Oleh karena itu, adanya reksa dana syariah di Indonesia dapat menjadi alternatif investasi bagi investor Muslim agar tetap dapat berinvestasi dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Dalam praktiknya, reksa dana syariah memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang bertugas melakukan pengawasan, pengembangan produk, pemberian nasihat, serta memberikan pertimbangan terkait pemanfaatan dana sosial. Dengan adanya DPS yang

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

[26] Aang Anzal Muhammad Gofar and Gemala Dewi, *"Implementasi Prinsip Good Governance Bisnis Syariah Pada Tata Kelola Manajer Investasi,"* (2021): 228Gofar and Dewi, "Implementasi Prinsip Good Governance Bisnis Syariah Pada Tata Kelola Manajer Investasi."

[27] Fitri Andriani, *"Investasi Reksa Dana Syariah di Indonesia, Islamic Mutual Fund Invesment in Indonesia"*, vol. 2, no. 1 (2020): 46.

mengawasi pelaksanaan reksa dana syariah tersebut, kepercayaan investor Muslim terhadap instrumen investasi berbasis syariah akan meningkat.[28]

Jadi, reksa dana syariah adalah wadah penghimpun dana dari masyarakat yang dikelola oleh manajer investasi ke dalam portofolio efek yang sesuai dengan prinsip syariah. Produk ini menjadi alternatif investasi bagi masyarakat khususnya investor Muslim, karena pengelolaannya dilakukan sesuai ketentuan syariah dan diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS).

6. Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD)

Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD) adalah pihak yang melakukan penjualan Efek Reksa Dana berdasarkan kontrak kerja sama dengan Manajer Investasi.[29] APERD merupakan pihak yang memiliki peran sebagai perantara antara investor dengan manajer investasi dalam kegiatan penjualan produk reksa dana. APERD bertanggung jawab dalam mendistribusikan produk serta memberikan informasi kepada masyarakat terkait karakteristik investasi yang ditawarkan.[30]

Dalam praktiknya, APERD tidak hanya berperan sebagai penjual, tetapi juga sebagai pihak yang memberikan edukasi kepada calon investor. Oleh karena itu, APERD memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan bahwa

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

[28] Iksan Nun Akbar, Abdul Moin, *"Analisis Perbandingan Kinerja Reksadana Konvensional dan Reksa Dana Syariah menggunakan Metode Sharpe, Treynor, dan Jensen' Alpha (Studi pada Aplikasi BIBIT Periode (2019-2022)*", Selekta Manajemen: Jurnal Mahasiswa Bisnis & Manajemen vol. 02, no. 04 (2023): 4.

[29] Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan*, "Agen Penjual Reksa Dana",* (2014): 2.

[30] Legi Sufitri, Rosyetti, "*Analisis Perbandingan Return, Risk Dan Nilai Investasi Reksadana Syariah Dan Reksadana Konvensional Di Indonesia."*

informasi yang disampaikan bersifat akurat, transparan, dan tidak menyesatkan, sehingga dapat melindungi kepentingan investor.[31]

Dapat disimpulkan bahwa Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD) adalah pihak yang bekerja sama dengan manajer investasi untuk memasarkan dan menjual produk reksa dana kepada masyarakat. Dalam praktiknya, APERD juga memiliki tanggung jawab memberikan edukasi dan informasi kepada investor agar investor memahami produk investasi yang ditawarkan.

7. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 adalah peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur tentang perlindungan konsumen dan masyarakat di sektor jasa keuangan. Peraturan ini mengatur hak dan kewajiban pelaku usaha jasa keuangan, termasuk kewajiban memberikan informasi yang jelas, transparan, dan tidak menyesatkan kepada konsumen atau investor.

F. Sistematika Penulisan

BAB I : Pendahuluan, bab ini menggambarkan cakupan latar belakang, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan definisi istilah, serta sistematika penelitian yang digunakan.

BAB II : Kajian Pustaka, bab ini memuat uraian mengenai kajian terdahulu dan kajian teori yang relevan dengan penelitian.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[31] Arnianti, Alimuddin, and Nurleni, *"Analisis Kinerja Reksa Dana Syariah Di Pasar Modal Indonesia Dengan Menggunakan Metode Information Ratio*," *Akrual: Jurnal Bisnis Dan Akuntansi Kontemporer* 14, no. 2 (2021): 104–13, https://doi.org/10.26487/akrual.v14i2.18309.

BAB III : Metode Penelitian, bab ini memuat penjelasan secara rinci terkait metode penelitian yang digunakan, meliputi pendekatan dan jenis penelitian, teknik pengumpulan bahan hukum, teknik analisis bahan hukum, serta tahapan yang akan dilakukan dalam penelitian ini.

BAB IV : Pembahasan, bab ini berisi terkait pembahasan dan analisis mengenai pengaturan hukum perlindungan investor dalam pemasaran reksa dana syariah oleh APERD berdasarkan POJK Nomor 22 Tahun 2023, serta analisis kesesuaian praktik pemasaran reksa dana syariah oleh APERD dengan ketentuan perlindungan investor.

BAB V : Penutup, bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah dilakukan dan berisi saran peneliti untuk pihak terkait.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB II
KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Peneliti menguraikan sejumlah penelitian terdahulu sebagai bagian dari kajian pustaka sekaligus sebagai bahan perbandingan antara penelitian yang sedang dilakukan dengan penelitian sebelumnya yang memiliki topik serupa. Beberapa penelitian terdahulu tersebut memiliki persamaan fokus dengan penelitian yang sedang dilakukan, di antaranya sebagai berikut:

1. Penelitian yang ditulis oleh Rini Asokawati, NIM B10018072 tahun 2023, Universitas Jambi, program studi Hukum Bisnis, Skripsi dengan judul "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR REKSA DANA DALAM PASAR MODAL BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum yang didapatkan investor reksa dana dalam pasar modal menurut peraturan perundang-undangan, serta mengetahui bagaimana tanggung jawab dari pihak manajer investasi terhadap investor reksa dana yang mengalami kerugian. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dikarenakan terjadinya konflik norma antara peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23 Tahun 2016 tentang Reksa Dana KIK.

Hasil penelitian ini adalah bahwa perlindungan hukum terhadap investor reksa dana dalam pasar modal belum sepenuhnya optimal, khususnya dalam hal kepastian pemenuhan hak investor ketika terjadi pembubaran reksa

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

dana. Konflik norma antara POJK Nomor 23 Tahun 2016 tentang Reksa Dana KIK dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal menunjukkan adanya ketidaksesuaian dalam pengaturan mengenai kewenangan pembubaran reksa dana dan hak investor untuk melakukan penebusan unit penyertaan.[32]

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan adalah penelitian terdahulu meneliti tentang perlindungan hukum terhadap investor reksa dana setelah terjadinya kerugian akibat pembubaran reksa dana, dengan fokus pada tanggung jawab manajer investasi dalam proses likuidasi dan konflik norma dalam regulasi, sedangkan penelitian yang dilakukan meneliti tentang perlindungan hukum investor dalam pemasaran reksa dana syariah oleh APERD, khususnya terkait transparansi informasi, potensi asimetri informasi dan praktik *mis-selling*, serta kesesuaian pemasaran dengan ketentuan perlindungan konsumen berdasarkan POJK Nomor 22 Tahun 2023.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Jabal Nur, NIM 17421105, tahun 2022, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, program studi Hukum Keluarga, skripsi berjudul PERLINDUNGAN DANA INVESTOR DI INVESTASI REKSA DANA SYARIAH PERSPEKTIF MAQASID SYARIAH. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan prinsip pengelolaan dana investasi reksa dana syariah dalam perspektif *maqasid* syariah yang saat ini berkembang pesat, juga untuk mengetahui pengembangan serta prosedur untuk berinvestasi dalam reksa dana syariah. Metode penelitian yang

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

[32] Rini Asokawati, *"Perlindungan Hukum terhadap Investor Reksa Dana dalam Pasar Modal berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan",* (Skripsi, Universitas Jambi, 2023), 23-63.

digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan *(library research)* dengan menggunakan tiga pendekatan, yaitu normatif, historis, dan sosiologis.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan konsep *maqasid* syariah pada investasi reksa dana syariah hanya dapat dilakukan pada efek-efek yang diterbitkan oleh pihak yang jenis kegiatan usahanya tidak bertentangan dengan hukum Islam. Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah menerapkan *maqasid* syariah dalam banyak fatwa yang dikeluarkan dan diimplementasikan dalam mu'amalah hukum Islam. Dana yang dikelola oleh manajer investasi dari pemodal akan dibagi ke berbagai instrumen investasi serta diawasi langsung oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan DPS (Dewan Pengawas Syariah). Dengan demikian, perlindungan dana bagi investor pada reksa dana syariah akan dijamin keamanannya jika terjadi hal yang merugikan. Semua dana investor yang hilang bisa diajukan ke Pengadilan.[33]

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan adalah penelitian terdahulu oleh Jabal Nur meneliti tentang perlindungan dana investor reksa dana syariah dalam perspektif *maqasid* syariah yang bersifat konseptual dan berfokus pada kesesuaian pengelolaan investasi dengan prinsip syariah. Sementara itu, penelitian ini meneliti tentang peran Agen Penjual Reksa Dana (APERD) dalam kegiatan pemasaran reksa dana syariah, terutama terkait kewajiban penyampaian informasi, edukasi kepada investor,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[33] Jabal Nur *"Perlindungan Dana Investor di Investasi Reksa Dana Syariah Indonesia Perspektif Maqasid Syariah ",* (Skripsi, Universitas Islam Indonesia, 2022), 50-79.

perlindungan konsumen jasa keuangan, serta potensi penyimpangan dalam praktik pemasaran berdasarkan POJK Nomor 22 Tahun 2023.

3. Penelitian yang ditulis oleh Mohammad David Rohman, NIM 2140501118, tahun 2025, Universitas Borneo Tarakan, program studi ilmu hukum, judul skripsi PERLINDUNGAN HUKUM INVESTOR PADA INVESTASI REKSA DANA DALAM JARINGAN. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hukum pada investasi reksa dana dalam jaringan, serta bentuk perlindungan hukum bagi investor pada investasi reksa dana dalam jaringan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual.

Berdasarkan hasil penelitian penulis menyimpulkan bahwa perlindungan hukum investor pada investasi reksa dana dalam jaringan terdiri dari dua bentuk perlindungan hukum, yaitu perlindungan *preventif* dan *represif*. Perlindungan preventif dilakukan melalui aturan yang mengatur pengelolaan oleh manajer investasi secara ketat, mendorong keterbukaan informasi terkait produk dan risiko, mewajibkan registrasi platform digital kepada Otoritas Jasa Keuangan, serta memastikan penggunaan sistem elektronik yang memiliki tingkat keamanan dan keandalan. Sementara itu, perlindungan represif dilakukan melalui penyelesaian sengketa seperti mediasi dan arbitrase, pemberian sanksi administratif bagi pelanggar, serta penerapan tanggung jawab hukum baik secara pidana maupun perdata bagi pihak yang merugikan investor. Namun, efektivitas perlindungan tersebut sangat

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

bergantung pada kerja sama antar regulasi di berbagai sektor, khususnya antara bidang teknologi informasi dan pasar modal. Selain itu, pengawasan terhadap pelaku usaha jasa keuangan digital perlu terus diperkuat. Edukasi hukum kepada investor juga sangat penting agar mereka memahami hak-haknya serta mampu mengenali risiko dan potensi pelanggaran sejak awal.[34]

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan adalah penelitian terdahulu oleh Mohammad David Rohman meneliti tentang perlindungan hukum investor dalam investasi reksa dana berbasis digital, khususnya terkait keamanan sistem elektronik, registrasi platform, serta kerja sama antar regulasi di berbagai sektor. Sedangkan penelitian ini berfokus pada perlindungan hukum investor dalam pemasaran reksa dana syariah oleh Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD), terutama terkait transparansi informasi, kesesuaian produk dengan profil risiko, serta pencegahan praktik *mis-selling* atau penyimpangan dalam praktik pemasaran berdasarkan prinsip perlindungan konsumen dalam POJK Nomor 22 Tahun 2023.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Rizki Mirta Ananda dan Wafda Vivid Izziyana, tahun 2026, berjudul PERLINDUNGAN HUKUM INVESTOR DAN KEPATUHAN PRINSIP SYARIAH DALAM PENGELOLAAN REKSA DANA SYARIAH DI INDONESIA. Penelitian ini membahas mengenai perlindungan hukum investor dan kepatuhan terhadap prinsip syariah dalam pengelolaan reksa dana syariah di Indonesia yang terus

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[34] Mohammad David Rohman, *"Perlindungan Hukum Investor pada investasi Reksa Dana dalam Jaringan",* (Skripsi, Universitas Borneo Tarakan, 2025), 27-45.

berkembang seiring meningkatnya jumlah investor ritel. Namun, perkembangan tersebut juga diikuti dengan adanya risiko hukum akibat keterbatasan informasi dan adanya kesenjangan pengetahuan antara pihak pengelola dengan investor. Fokus utama penelitian ini adalah bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi investor reksa dana syariah serta bagaimana kepatuhan terhadap prinsip syariah dapat berfungsi sebagai sarana perlindungan hukum investor dalam sistem hukum pasar modal. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan terbatas, yang didasarkan pada hukum primer, sekunder, dan tersier.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum investor dalam reksa dana syariah dilakukan melalui beberapa bentuk perlindungan, seperti keterbukaan informasi, penggunaan kontrak investasi kolektif, penerapan standar profesionalitas pengelola dana, pengawasan oleh Otoritas Jasa Keuangan, serta mekanisme penyelesaian sengketa. Selain itu, penelitian ini juga menemukan bahwa kepatuhan terhadap prinsip syariah tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga memiliki fungsi nyata dalam melindungi investor. Hal tersebut dikarenakan prinsip syariah membatasi jenis dan cara investasi, memperkuat tanggung jawab dalam pengelolaan dana, serta menambah unsur keterbukaan informasi yang penting bagi investor yang mengutamakan prinsip halal. Oleh karena itu, penelitian ini menyimpulkan bahwa perlindungan investor dan kepatuhan terhadap prinsip syariah merupakan dua hal yang saling berkaitan dan harus diterapkan secara

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

menyeluruh dalam pengelolaan reksa dana syariah untuk menjamin kepastian hukum dan menjaga integritas investasi syariah di Indonesia.[35]

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan adalah penelitian terdahulu meneliti tentang perlindungan investor dan kepatuhan prinsip syariah dalam pengelolaan reksa dana syariah secara umum, sedangkan penelitian ini, fokus pada perlindungan hukum investor dalam kegiatan pemasaran reksa dana syariah oleh APERD, khususnya terkait keterbukaan informasi, kesesuaian produk dengan profil risiko investor, serta penerapan prinsip perlindungan konsumen jasa keuangan berdasarkan POJK Nomor 22 Tahun 2023 sebagai dasar pengawasan dan perlindungan investor.

5. Penelitian ini ditulis oleh Herry Supriyadi dan Yeni Triana, tahun 2024 berjudul "PERLINDUNGAN HUKUM INVESTOR TERHADAP INVESTASI REKSA DANA MELALUI APLIKASI ONLINE". Penelitian ini bertujuan untuk memahami dan menjelaskan pengaturan hukum terkait investasi reksa dana online di Indonesia serta bentuk perlindungan hukum terhadap investor sebagai konsumen. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan mengkaji data sekunder berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang didukung oleh data wawancara.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa investasi reksa dana online di Indonesia belum diatur secara khusus dalam satu peraturan tersendiri, melainkan tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Selain itu,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

[35] Rizky Mirta Ananda, *"Perlindungan Hukum Investor Dan Kepatuhan Prinsip Syariah Dalam Pengelolaan Reksa Dana Syariah Di Indonesia*" 2, no. 1 (2026): 1–13, https://doi.org/10.61169/ghanimah.v2i1.374.

perlindungan hukum terhadap investor sebagai konsumen reksa dana online dilakukan melalui beberapa ketentuan hukum, yaitu:

a. Berdasarkan Undang-Undang Pasar Modal, pengawasan dan perlindungan terhadap investasi reksa dana pada awalnya dilakukan oleh Bapepam-LK, yang kemudian kewenangannya dialihkan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
b. Berdasarkan Undang-Undang tentang Otoritas Jasa Keuangan beserta peraturan turunannya, perlindungan hukum terhadap konsumen dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan dalam bentuk perlindungan hukum preventif maupun represif.
c. Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, perlindungan terhadap konsumen juga dilakukan melalui Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) yang kemudian membentuk Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) di daerah.[36]

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah penelitian terdahulu meneliti pengaturan hukum investasi reksa dana berbasis online serta perlindungan konsumen dalam penggunaan platform digital, sedangkan penelitian ini secara khusus mengkaji tentang perlindungan hukum investor dalam kegiatan pemasaran reksa dana syariah oleh APERD, terutama terkait kewajiban penyampaian informasi, edukasi investor, kesesuaian produk dengan profil risiko investor, serta analisis terhadap praktik pemasaran berdasarkan ketentuan perlindungan konsumen dalam POJK Nomor 22 Tahun 2023.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[36] Herry Supriyadi dan Yeni Triana, *"Perlindungan Hukum Investor terhadap Investasi Reksa Dana melalui Aplikasi Online"* vol. 1, no. 2 (2024): 39–48.

Berdasarkan penelitian terdahulu, belum ditemukan penelitian yang secara khusus mengkaji perlindungan hukum investor dalam kegiatan pemasaran reksa dana syariah oleh Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD) dengan menggunakan POJK Nomor 22 Tahun 2023 sebagai instrumen analisis utama. Penelitian tersebut umumnya berfokus pada pengelolaan reksa dana syariah, investasi reksa dana secara umum, perlindungan investor setelah kerugian, maupun investasi berbasis platform digital. Dengan demikian, penelitian ini memiliki perbedaan sekaligus kebaruan pada analisis pengaturan serta bentuk perlindungan hukum investor dalam kegiatan pemasaran reksa dana syariah oleh APERD, yang menitikberatkan pada kewajiban APERD dalam menerapkan prinsip perlindungan konsumen jasa keuangan melalui transparansi informasi, kesesuaian produk dengan profil risiko investor, serta pencegahan praktik *mis-selling* yang diatur dalam POJK Nomor 22 Tahun 2023.

Tabel 2.1
Identifikasi Persamaan dan Perbedaan Penelitian

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

No	Nama, Tahun, Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Rini Asokawati, (2023), *"Perlindungan Hukum terhadap Investor Reksa Dana dalam Pasar Modal berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan".*	a. Keduanya sama-sama meneliti tentang perlindungan hukum investor di pasar modal. b. Menggunakan metode penelitian normatif.	Penelitian terdahulu fokus pada perlindungan hukum investor setelah terjadinya kerugian akibat pembubaran reksa dana serta tanggung jawab manajer investasi dalam proses likuidasi dan konflik norma antara POJK 23/2016 dengan UU Pasar

			Modal. Sedangkan penelitian ini berfokus pada perlindungan hukum investor sebelum investasi dilakukan, yaitu pada tahap pemasaran reksa dana syariah oleh APERD berdasarkan POJK Nomor 22 Tahun 2023.
2	Jabal Nur, (2022), *"Perlindungan Dana Investor di Investasi Reksa Dana Syariah Indonesia Perspektif Maqasid Syariah".*	a. Keduanya meneliti tentang perlindungan hukum investor reksa dana syariah. b. Menggunakan metode penelitian normatif.	Penelitian yang ditulis oleh Jabal Nur bersifat konseptual-filosofis dengan perspektif *maqasid syariah*, berfokus pada dana investor setelah investasi dilakukan, melalui analisis Fatwa MUI dan peran Dewan Pengawas Syariah. Sedangkan penelitian ini, fokus pada analisis yuridis terhadap proses pemasaran oleh Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD) berdasarkan POJK Nomor 22 Tahun 2023.
3	Mohammad David Rohman, (2025), *"Perlindungan Hukum Investor pada Investasi Reksa Dana dalam Jaringan".*	a. Sama-sama mengkaji tentang perlindungan hukum investor. b. Menggunakan metode penelitian normatif. c. Mengkaji bentuk perlindungan preventif dan represif.	Penelitian terdahulu berfokus pada perlindungan hukum investor dalam investasi reksa dana digital atau berbasis jaringan, khususnya terkait keamanan sistem elektronik, registrasi platform digital, serta kerja sama antar regulasi di berbagai sektor digital dan pasar modal. Sedangkan penelitian

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

			ini, berfokus pada analisis tanggung jawab Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD) dalam pemasaran reksa dana syariah, terutama terkait bagaimana informasi disampaikan kepada investor, kesesuaian produk dengan profil risiko, serta pencegahan praktik *mis-selling* atau penyimpangan dalam praktik pemasaran berdasarkan prinsip perlindungan dalam POJK Nomor 22 Tahun 2023.
4	Rizki Mirta Ananda, dan Wafda Vivid Izziyana, (2026), *"Perlindungan Hukum Investor dan Kepatuhan Prinsip Syariah dalam Pengelolaan Reksa Dana Syariah di Indonesia"*.	a. Keduanya mengkaji tentang perlindungan hukum investor dalam reksa dana syariah. b. Menggunakan metode penelitian normatif.	Penelitian terdahulu fokus pada perlindungan hukum reksa dana secara luas dari aspek pengelolaan kepatuhan prinsip syariah, dan perbandingan terbatas. Sedangkan penelitian yang dilakukan fokus pada perlindungan hukum investor dalam kegiatan pemasaran reksa dana syariah oleh APERD, khususnya terkait penyampaian informasi, kesesuaian produk dengan profil risiko investor, serta penerapan prinsip perlindungan jasa keuangan berdasarkan POJK Nomor 22 Tahun 2023 sebagai

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

			dasar pengawasan dan perlindungan investor.
5	Herry Supriyadi, dan Yeni Triana, (2024), "Perlindungan Hukum Investor terhadap Investasi Reksa Dana melalui Aplikasi Online"	a. Keduanya meneliti tentang perlindungan hukum investor reksa dana. b. Menggunakan metode penelitian normatif.	Penelitian terdahulu fokus pada pengaturan hukum investasi reksa dana berbasis online dan perlindungan konsumen dalam penggunaan platform digital. Sedangkan penelitian ini secara khusus mengkaji perlindungan hukum investor dalam kegiatan pemasaran reksa dana syariah oleh APERD, terutama terkait kewajiban penyampaian informasi, edukasi investor, kesesuaian produk dengan profil risiko investor, serta analisis terhadap praktik pemasaran berdasarkan ketentuan perlindungan konsumen dalam POJK Nomor 22 Tahun 2023.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

B. Kajian Teori

1. Teori Kepastian Hukum

Teori kepastian hukum merupakan salah satu teori yang digunakan dalam penelitian ini karena berkaitan dengan fungsi hukum dalam memberikan aturan yang jelas, konsisten, dan dapat diterapkan dalam kehidupan masyarakat. Kepastian hukum sangat penting dalam kegiatan investasi karena investor membutuhkan jaminan bahwa kegiatan investasi

dilakukan berdasarkan aturan yang jelas serta berada di bawah pengawasan hukum yang pasti. tanpa adanya kepastian hukum, kegiatan investasi berpotensi menimbulkan ketidakpastian, penyalahgunaan kewenangan, maupun kerugian bagi investor.

Dalam bidang pasar modal, kepastian hukum memiliki hubungan erat dengan perlindungan investor. Investor sebagai pihak yang menanamkan modal membutuhkan kepastian mengenai hak dan kewajibannya, termasuk kepastian mengenai informasi produk investasi, mekanisme transaksi, pengawasan, serta penyelesaian sengketa apabila terjadi pelanggaran. Oleh karena itu, keberadaan regulasi yang jelas menjadi bagian penting dalam menciptakan rasa aman dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap industri jasa keuangan.[37]

Menurut Gustav Radbruch, hukum harus mengandung tiga nilai dasar yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Kepastian hukum berarti hukum harus dapat dipahami, tidak menimbulkan multitafsir, serta diterapkan secara konsisten, sehingga masyarakat dapat mengetahui hak dan kewajibannya secara jelas.[38] Dengan adanya kepastian hukum, masyarakat dapat memprediksi akibat hukum dari suatu tindakan yang dilakukan.

Dalam konteks pemasaran reksa dana syariah, kepastian hukum diperlukan agar APERD memiliki pedoman yang jelas dalam menjalankan kegiatan pemasaran. Selain itu, investor juga memperoleh kepastian mengenai hak untuk mendapatkan informasi yang benar, jelas, dan tidak

[37] Peter Mahmud Marzuki, *"Pengantar Ilmu Hukum"* (Jakarta: Kencana, 2008) 158.

[38] Gustav Radbruch, "*Legal Philosopy"* (Massachchusetts: Harvard University Press, 1950), 107.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

menyesatkan. Ketentuan tersebut diatur dalam POJK Nomor 22 Tahun 2023 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan, yang mewajibkan pelaku usaha jasa keuangan untuk menerapkan prinsip transparansi dan perlindungan konsumen.[39]

Selain itu, kepastian hukum juga berfungsi untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam praktik pemasaran, seperti pemberian informasi yang kurang jelas dan tidak lengkap. Dengan adanya aturan yang jelas dan tegas, diharapkan setiap investor atau pelaku pasar dapat menjalankan perannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Oleh karena itu, teori ini sangat relevan digunakan dalam penelitian ini karena berfokus pada analisis norma hukum dan implementasinya dalam praktik.

2. Teori Perlindungan Hukum

Teori perlindungan hukum digunakan dalam penelitian ini untuk menjelaskan bagaimana hukum memberikan perlindungan kepada pihak yang memiliki posisi lebih lemah dalam suatu hubungan hukum. Dalam kegiatan pasar modal, investor sering berada pada posisi yang lebih lemah dibandingkan dengan Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) karena keterbatasan informasi dan pemahaman mengenai produk investasi yang ditawarkan. Oleh karena itu, perlindungan hukum diperlukan agar hak-hak investor tetap terjamin serta terhindar dari potensi kerugian akibat tindakan yang merugikan atau bertentangan dengan ketentuan hukum.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[39] Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan, *"Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan",* (2023), 5.

Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum adalah perlindungan terhadap harkat dan martabat serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Perlindungan hukum diberikan sebagai upaya untuk melindungi masyarakat dari tindakan sewenang-wenang serta menjamin terpenuhinya hak-hak yang dimiliki oleh setiap orang.[40] Perlindungan hukum tidak hanya diberikan ketika terjadi sengketa, tetapi juga dilakukan sebelum terjadinya pelanggaran melalui pengaturan hukum yang jelas dan pengawasan terhadap pelaksanaan hukum tersebut.

Philipus M. Hadjon membedakan perlindungan hukum menjadi dua bentuk, yaitu:

a. Perlindungan hukum preventif, yaitu perlindungan yang bertujuan mencegah terjadinya pelanggaran hukum sebelum menimbulkan kerugian. Perlindungan ini dilakukan melalui regulasi, edukasi, pengawasan, serta kewajiban keterbukaan informasi.
b. Perlindungan hukum represif, yaitu perlindungan hukum yang dilakukan setelah terjadi pelanggaran atau sengketa melalui mekanisme penyelesaian sengketa dan pemberian sanksi kepada pihak yang melanggar hukum.[41]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Dalam kegiatan pemasaran reksa dana syariah, perlindungan hukum preventif sangat penting karena investor sering kali mengambil keputusan investasi berdasarkan informasi yang diberikan oleh APERD. Apabila informasi tersebut tidak disampaikan secara benar dan jelas, maka investor

[40] Philipus M. Hadjon, *"Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia"* (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), 1-2.
[41] Philipus M. Hadjon, *"Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia"*. 20-21.

dapat mengalami kerugian akibat salah memahami risiko investasi. Oleh karena itu, regulasi mengenai perlindungan konsumen jasa keuangan menjadi sangat penting dalam kegiatan pemasaran produk investasi.

POJK Nomor 22 Tahun 2023 mengatur bahwa pelaku usaha jasa keuangan wajib memberikan informasi yang akurat, jujur, jelas, dan tidak menyesatkan kepada konsumen.[42] Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa perlindungan hukum investor dilakukan secara preventif melalui kewajiban keterbukaan informasi dan penerapan prinsip kehati-hatian dalam pemasaran produk investasi.

Selain itu, perlindungan hukum juga diwujudkan melalui kewajiban memastikan kesesuaian produk dengan kebutuhan, kemampuan keuangan, dan profil risiko konsumen. Pengaturan tersebut bertujuan mencegah terjadinya praktik *mis-selling*, yaitu pemasaran produk investasi yang tidak sesuai dengan kebutuhan maupun kemampuan investor. Praktik *mis-selling* dapat menyebabkan investor membeli produk yang memiliki tingkat risiko lebih tinggi dibandingkan kemampuan investasinya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Dalam penelitian ini, teori perlindungan hukum digunakan untuk menganalisis sejauh mana pengaturan dalam POJK Nomor 22 Tahun 2023 mampu memberikan perlindungan kepada investor reksa dana syariah, khususnya terkait:

a. transparansi informasi,

b. kesesuaian produk dengan profil risiko investor,

[42] Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan, *"Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan",* (2023), 25.

c. pencegahan praktik *mis-selling,*

d. serta perlindungan konsumen jasa keuangan dalam kegiatan pemasaran produk investasi syariah.

Melalui adanya perlindungan hukum yang memadai, diharapkan investor dapat berinvestasi dengan rasa aman dan percaya terhadap sistem yang ada. Dengan demikian, teori ini sangat relevan digunakan untuk menganalisis peran APERD dalam memberikan informasi yang benar dan transparan kepada investor, serta menganalisis bentuk perlindungan hukum investor dalam pemasaran reksa dana syariah oleh APERD berdasarkan ketentuan POJK Nomor 22 Tahun 2023.

3. Reksa Dana Syariah

a. Definisi Reksa Dana Syariah

Reksa dana syariah merupakan wadah yang digunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal, yang selanjutnya diinvestasikan oleh manajer investasi dalam portofolio efek yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Fatwa DSN-MUI (Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia) Nomor 20/DSN-MUI/IX/2000 mendefinisikan reksa dana syariah sebagai reksa dana yang beroperasi menurut ketentuan dan prinsip syariah Islam, baik dalam bentuk akad antara pemodal sebagai pemilik harta (*shahibul al-mall)* dengan manajer investasi sebagai wakil *shahibul mall.*[43]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[43] Khoirika Latifa Bintasima, *Analisis Perkembangan Reksadana Syariah Dan Reksadana Konvensional,* Jurnal Manajemen Dakwah: Vol. 8, No. 2, (2020): 226.

b. Karakteristik Reksa Dana Syariah

Prinsip dasar yang menjadi karakteristik reksa dana syariah adalah sebagai berikut:

1.) Jenis kegiatan usahanya tidak bertentangan dengan syariat Islam, seperti: perjudian, usaha yang memproduksi, mendistribusi, memperdagangkan makanan dan minuman yang haram, dan usaha yang memproduksi barang atau jasa yang dapat merusak moral dan menimbulkan sifat mudarat.

2.) Jenis transaksi yang dilakukan dalam kegiatan investasi juga tidak boleh mengandung unsur-unsur yang dilarang dalam Islam, seperti praktik manipulasi harga *(najasy*), jual beli atas barang yang belum dimiliki *(ba'i al-ma'dum*), dan melakukan investasi pada perusahaan yang jumlah utangnya lebih besar dibanding modal yang dimiliki.

3.) Investasi hanya dapat dilakukan pada efek atau perusahaan yang kegiatan usaha dan sumber pendapatannya sesuai dengan prinsip syariah.

4.) Adanya *screening* (proses penyaringan dalam pengelolaan reksa dana syariah, yaitu penempatan dana investor hanya dilakukan pada perusahaan atau instrumen investasi yang kegiatan usahanya sesuai dengan prinsip syariah dan dikategorikan halal. *Cleansing* (proses pembersihan dalam investasi syariah bertujuan menghilangkan unsur-unsur yang tidak sesuai dengan prinsip syariah dari kegiatan maupun hasil investasi, sehingga dana yang dikelola tetap terjaga kehalalannya).[44]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[44] Cita Sary Dja'akum, "*Reksa Dana Syariah"*, Az-Zarqa, vol. 6, no. 1 (2014): 86-87.

c. Jenis-Jenis Reksa Dana Syariah

Reksa Dana Syariah menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19/POJK.04/2015 terdapat beberapa jenis di antaranya ialah:

1.) Reksa Dana Syariah Pasar Uang

Reksa dana pasar uang merupakan reksa dana yang hanya melakukan investasi pada sekuritas atau efek jangka pendek dipasar modal syariah. Secara umum, instrumen atau efek yang masuk dalam kategori ini meliputi deposito, utang lainnya dengan jatuh tempo kurang dari satu tahun. Risiko yang ditanggung pada reksa dana ini tergolong kecil, disisi lain potensi keuntungan juga terbatas.

2.) Reksa Dana Syariah Pendapatan Tetap

Reksa dana pendapatan tetap adalah reksa dana yang melakukan investasi sekurang-kurangnya 80% dari dana kelolaan dalam bentuk efek syariah yang bersifat hutang, 20% pada instrumen lainnya. Reksa dana jenis ini berfokus pada investasi dalam instrumen surat utang dengan jangka menengah hingga panjang, termasuk di dalamnya obligasi yang diterbitkan oleh pemerintah *(government bonds)* maupun obligasi swasta (*corporate bonds)*.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

3.) Reksa Dana Syariah Saham

Reksa dana saham adalah jenis reksa dana yang berfokus pada pertumbuhan. Reksa dana ini melakukan investasi sekurang-kurangnya 80% dari portofolio yang dikelolanya ke dalam efek syariah bersifat ekuitas (saham). Efek saham umumnya memberikan hasil yang lebih tinggi berupa

capital gain (keuntungan dari selisih harga jual dan beli aset investasi) melalui harga-harga saham, dan juga memberikan hasil berupa *dividen,* begitu juga risiko yang dimiliki jenis reksa dana ini dianggap paling tinggi. Reksa dana ini ditujukan untuk jangka waktu yang lebih panjang.

4.) Reksa Dana Syariah Campuran

Reksa dana campuran merupakan produk investasi yang melakukan investasi pada efek syariah bersifat ekuitas, efek syariah berpendapatan tetap, dan instrumen pasar uang dalam negeri yang masing-masing tidak melebihi 79% dari Nilai Aktiva Bersih (NAB), di mana dalam portofolio reksa dana tersebut wajib terdapat efek syariah bersifat ekuitas dan efek syariah berpendapatan tetap.

5.) Reksa Dana Syariah Terproteksi

Reksa dana terproteksi (*capital protected fund)* adalah jenis reksa dana yang memberikan perlindungan terhadap dana awal yang diinvestasikan oleh investor melalui cara pengelolaan portofolionya. Untuk memberikan perlindungan tersebut, manajer investasi biasanya menempatkan sebagian besar dana pada instrumen utang yang tergolong aman atau memiliki peringkat layak investasi (*investment grade)*. Dengan begitu, saat jatuh tempo, nilai dari instrumen tersebut diharapkan minimal dapat menutupi jumlah dana awal yang ingin dilindungi.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

6.) Reksa Dana Syariah Indeks

Reksa dana indeks adalah jenis reksa dana yang investasinya mengikuti kumpulan saham atau efek syariah yang ada dalam suatu indeks syariah

tertentu. Dalam aturan yang berlaku, manajer investasi wajib menempatkan minimal 80% dari total kelolaan (NAB) ke setidaknya 80% efek yang termasuk dalam indeks syariah acuan tersebut. Dengan begitu, pergerakan reksa dana ini akan cenderung mengikuti kinerja indeks syariah yang dijadikan patokan.

7.) Reksa Dana Syariah Berbasis Efek Syariah Luar Negeri

Reksa Dana ini merupakan reksa dana yang melakukan investasi paling sedikit 51% dari Nilai Aktiva Bersih (NAB) reksa dana syariah pada efek luar negeri yang dimuat dalam Daftar Efek Syariah yang diterbitkan oleh pihak Penerbit Daftar Efek Syariah.

8.) Reksa Dana Syariah Berbasis Sukuk

Reksa Dana Syariah berbasis sukuk merupakan reksa dana yang melakukan investasi paling sedikit 85% dari Nilai Aktiva Bersih (NAB) dalam bentuk:

a. Sukuk yang ditawarkan di Indonesia melalui penawaran umum;

b. Surat Berharga Syariah Negara:

c. Surat berharga komersial syariah yang jatuh temponya 1 tahun atau lebih dan masuk dalam kategori layak investasi (*investment grade)*.[45]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

5. Agen Penjual Reksa Dana Syariah

a. Definisi Agen Penjual Reksa Dana (APERD)

Agen Penjual Efek Reksa Dana merupakan pihak yang melakukan penjualan Efek Reksa Dana berdasarkan kontrak kerja sama dengan manajer

[45] Sjafruddin, Rina Dewi, "*Studi Empirik: Perkembangan Investasi Reksa dana Syariah di Indonesia"*, Vol. 04, No. 01 (2021): 24-27.

investasi.[46] APERD berperan sebagai perantara antara investor dan manajer investasi dalam kegiatan pemasaran produk reksa dana.

b. Fungsi dan Peran APERD

Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD) merupakan pihak yang bekerja sama dengan manajer investasi untuk memasarkan produk reksa dana kepada masyarakat. Dalam praktiknya, APERD memiliki fungsi dan peran, di antaranya sebagai berikut:

1.) Memasarkan produk reksa dana kepada masyarakat;

2.) Memberikan informasi terkait produk investasi;

3.) Memberikan edukasi kepada calon investor;

4.) Membantu proses transaksi reksa dana.[47]

Dapat disimpulkan bahwa APERD memiliki peran penting dalam kegiatan pemasaran reksa dana karena tidak hanya berfungsi sebagai penjual produk investasi, tetapi juga sebagai pihak yang memberikan informasi, edukasi, dan pelayanan transaksi kepada investor. Oleh karena itu, APERD harus menjalankan tugasnya secara profesional dan transparan agar dapat memberikan perlindungan hukum kepada investor reksa dana.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

c. Kewenangan dan Kewajiban APERD

APERD sebagai bagian dari Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) wajib menerapkan prinsip perlindungan konsumen dalam kegiatan pemasaran reksa

[46] Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan, *"Agen Penjual Reksa Dana"*, (2014), 2.

[47] Rinda Faradilla, *"Agen Penjual Efek Reksa Dana: Pengertian, Cara Kerja, dan Fungsinya*", (https://www.idntimes.com/business/finance/apa-itu-agen-penjual-efek-reksa-dana-00-xdyh4-r0jbfq, diakses pada 12 November 2024, 23:00) .

dana sesuai POJK Nomor 22 Tahun 2023. Adapun kewajiban APERD di antaranya sebagai berikut:

1.) Menyampaikan informasi yang benar, jelas, dan tidak menyesatkan;

2.) Menerapkan prinsip perlindungan konsumen;

3.) Menjaga kerahasiaan data konsumen;

4.) Memberikan pelayanan yang jujur dan bertanggung jawab;

5.) Menyesuaikan produk dengan profil risiko.[48]

Dapat dipahami bahwa APERD tidak hanya berfungsi sebagai pihak yang memasarkan produk reksa dana, tetapi juga memiliki tanggung jawab hukum untuk melindungi investor. Perlindungan tersebut dilakukan melalui keterbukaan informasi, penerapan prinsip perlindungan konsumen, menjaga kerahasiaan data investor, memberikan pelayanan yang jujur, serta memastikan kesesuaian produk investasi dengan profil risiko investor.

d. Larangan bagi APERD

Sebagai bagian dari Pelaku Usaha Jasa Keuangan. Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD) memiliki beberapa larangan dalam kegiatan pemasaran produk investasi. Larangan tersebut bertujuan untuk melindungi investor dari praktik pemasaran yang merugikan dan tidak sesuai dengan prinsip perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan. Adapun larangan bagi APERD di antaranya sebagai berikut:

1.) Memberikan informasi yang menyesatkan;

2.) Melakukan tekanan atau paksaan kepada investor

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[48] Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan, *"Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan",* (2023), 5-7.

3.) Menawarkan produk yang tidak sesuai dengan profil risiko investor;

4.) Melakukan praktik *mis selling* (tindakan menawarkan produk investasi dengan informasi yang tidak sesuai atau penyimpangan dalam penawaran).

5.) Menyalahgunakan data investor.[49]

Jadi, APERD dalam hal ini dilarang melakukan tindakan yang dapat merugikan investor, seperti memberikan informasi yang menyesatkan, menawarkan produk yang tidak sesuai dengan profil risiko, melakukan *mis-selling,* serta menyalahgunakan data pribadi investor. Dengan adanya ketentuan tersebut, kegiatan pemasaran reksa dana diharapkan dapat berjalan secara jujur, transparan, dan tetap mengutamakan perlindungan investor

6. Pemasaran Reksa Dana Syariah

a. Definisi Pemasaran Reksa Dana Syariah

Pemasaran reksa dana syariah merupakan kegiatan penawaran yang dilakukan oleh manajer investasi untuk memasarkan reksa dana kepada calon atau pemegang unit penyertaan.[50] Jadi pemasaran reksa dana syariah adalah kegiatan menawarkan dan mendistribusikan produk reksa dana syariah kepada masyarakat dengan tetap memperhatikan prinsip syariah dan perlindungan konsumen jasa keuangan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[49] Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan, *"Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan",* (2023), 18.

[50] Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan, *"Pedoman Pemasaran dan Penjualan Reksa Dana",* (2019), 3.

b. Bentuk Kegiatan Pemasaran

1.) Dilakukan langsung oleh Manajer Investasi sebagai pihak yang mengelola reksa dana;
2.) Dilakukan melalui APERD yang bekerja sama dengan Manajer Investasi pengelola reksa dana;
3.) Dilakukan melalui Agen Bank yang menyelenggarakan layanan laku pandai (pihak yang bekerja sama dengan bank untuk menyediakan layanan keuangan kepada masyarakat dalam program layanan keuangan tanpa kantor);
4.) Dilakukan oleh pihak yang memiliki kerja sama dengan Manajer Investasi pengelola reksa dana, selain APERD dan Bank, seperti perusahaan teknologi keuangan *(fintech)*, perusahaan sekuritas, platform aplikasi investasi *online*, dan lain sebagainya.[51]

Dapat disimpulkan bahwa pemasaran reksa dana tidak hanya dapat dilakukan langsung oleh manajer investasi atau APERD, tetapi juga dapat melibatkan pihak lain yang bekerja sama dengan manajer investasi, seperti platform investasi digital, perusahaan sekuritas, maupun lembaga jasa keuangan lainnya. Tujuannya adalah untuk mempermudah akses masyarakat dalam melakukan investasi reksa dana, namun tetap dilaksanakan sesuai dengan ketentuan OJK serta memperhatikan prinsip transparansi.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

[51] Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan*, "Pedoman Pemasaran dan Penjualan Reksa Dana",* (2019), 3-4.

c. Prinsip Transparansi dan Keterbukaan Informasi

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan, pelaku usaha jasa keuangan wajib menerapkan prinsip transparansi dan keterbukaan informasi. Dalam hal ini informasi yang disampaikan kepada konsumen harus bersifat:

1.) Akurat, informasi yang diberikan harus sesuai dengan kondisi produk yang sebenarnya;
2.) Jujur, dalam hal ini pelaku usaha jasa keuangan wajib menyampaikan informasi secara jujur tanpa menutupi risiko produk investasi;
3.) Jelas, informasi harus mudah dipahami oleh investor, baik mengenai manfaat, risiko, biaya, maupun mekanisme investasi;
4.) Tidak menyesatkan, APERD dilarang memberikan informasi yang dapat menimbulkan pemahaman keliru terhadap produk investasi;
5.) Mudah dipahami oleh konsumen. Penyampaian informasi harus menggunakan bahasa yang sederhana agar investor dapat memahami produk investasi dengan baik.[52]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Jadi, dapat disimpulkan bahwa prinsip transparansi dan keterbukaan informasi merupakan bagian penting dalam perlindungan investor di sektor jasa keuangan. Melalui ketentuan dalam POJK Nomor 6/POJK.07/2022, pelaku usaha jasa keuangan, termasuk APERD, wajib menyampaikan informasi yang akurat, jujur, jelas, tidak menyesatkan, dan mudah dipahami oleh investor.

[52] Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan, *"Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan",* (2023), 22.

Penerapan prinsip tersebut bertujuan untuk mengurangi asimetri informasi, mencegah praktik *mis selling*, serta memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi investor dalam kegiatan pemasaran reksa dana syariah.

7. Perlindungan Investor

a. Definisi Perlindungan Investor

Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum merupakan upaya untuk menjaga dan melindungi hak-hak masyarakat ketika hak tersebut dilanggar oleh pihak lain. Perlindungan hukum bertujuan memberikan jaminan agar setiap orang dapat memperoleh dan menggunakan hak hukumnya secara adil.[53] Jadi, perlindungan investor adalah segala bentuk upaya hukum yang dilakukan untuk menjamin hak, keamanan, dan kepentingan investor dalam kegiatan investasi agar terhindar dari tindakan yang dapat menimbulkan kerugian.

b. Hak dan Kewajiban Investor

Dalam kegiatan investasi, investor tidak hanya memiliki hak yang harus dilindungi, tetapi juga memiliki kewajiban yang perlu dipenuhi. Hak dan kewajiban tersebut bertujuan menciptakan hubungan yang seimbang antara investor dengan pelaku usaha jasa keuangan, sehingga kegiatan investasi dapat berjalan secara aman, transparan, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Adapun hak dan kewajiban investor, adalah sebagai berikut:

Hak Investor:

1.) Memperoleh informasi yang benar;

2.) Memperoleh perlakuan yang adil;

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

[53] Tia Rizkya Dilbar Sumadi, "Perlindungan Investor di Pasar Modal di Indonesia melalui Disgorgement (Fund) berdasarkan POJK Nomor 65/POJK.04/2020", vol. 3, No. 2, (2023): 6-7.

3.) Memperoleh perlindungan hukum;

4.) Mengadukan kerugian apabila dirugikan.

Kewajiban investor:

1.) Memahami risiko investasi;

2.) Memberikan data yang benar;

3.) Mematuhi prosedur investasi.[54]

Dapat disimpulkan bahwa hak dan kewajiban investor merupakan bagian penting dalam perlindungan hukum di sektor jasa keuangan. Investor berhak memperoleh perlindungan dan informasi yang jelas, namun juga wajib memahami risiko investasi serta mematuhi ketentuan yang berlaku agar kegiatan investasi berjalan dengan benar, jujur, transparan dan bertanggung jawab.

c. Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam Perlindungan Investor

Otoritas Jasa Keuangan memiliki peran penting dalam memberikan perlindungan kepada investor di pasar Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, OJK memiliki kewenangan untuk mengatur, mengawasi, memeriksa dan melakukan penyidikan di sektor jasa keuangan, termasuk pasar modal.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Dalam konteks perlindungan investor, OJK memiliki berbagai upaya untuk melindungi investor di antaranya sebagai berikut:

1.) Menyusun dan menerapkan peraturan yang bertujuan melindungi investor di pasar modal;

[54] Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan, *"Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan",* (2023), 5-26.

2.) Melakukan pengawasan terhadap aktivitas dan kegiatan para pelaku sektor jasa keuangan;

3.) Menerima pengaduan konsumen;

4.) Memberikan sanksi administratif kepada pihak yang melanggar ketentuan yang berlaku;

5.) Memberikan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat maupun investor terkait investasi dan pasar modal.[55]

Jadi, dapat disimpulkan bahwa Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memiliki peran yang sangat penting dalam memberikan perlindungan kepada investor di sektor jasa keuangan, khususnya pasar modal. Melalui kewenangan pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, pemberian sanksi, serta edukasi kepada masyarakat, OJK berupaya menciptakan kegiatan investasi yang aman, transparan, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga hak dan kepentingan investor dapat dilindungi.

d. Hubungan APERD dengan Investor

Hubungan antara Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD) dengan investor merupakan hubungan hukum dalam kegiatan jasa keuangan yang didasarkan pada prinsip kepercayaan, keterbukaan informasi, kehati-hatian, dan perlindungan konsumen. Dalam hubungan tersebut, APERD memiliki kewajiban untuk memberikan informasi yang benar, jelas, dan tidak menyesatkan mengenai produk reksa dana yang ditawarkan, sedangkan investor memiliki hak untuk

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[55] Andi Maysarah, dkk., *"Perlindungan Hukum bagi Investor dalam Transaksi Efek di Pasar Modal Indonesia"* vol. 19, no. 3 (2025): 1510.

memperoleh informasi, perlindungan hukum, serta hak untuk menyampaikan pengaduan apabila mengalami kerugian.[56]

Hubungan hukum tersebut diatur dalam POJK Nomor 22 Tahun 2023 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan. Dalam ketentuan tersebut dijelaskan bahwa Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib menerapkan prinsip perlindungan konsumen, memberikan informasi yang akurat dan jujur, serta bertanggung jawab terhadap pelayanan kepada konsumen jasa keuangan.

Ketentuan mengenai hubungan APERD dengan investor dapat dilihat pada:

1.) Pasal 3, mengenai prinsip perlindungan konsumen yang meliputi transparansi, perlakuan yang adil, dan perilaku bisnis yang bertanggung jawab;
2.) Pasal 4, mengenai kewajiban beritikad baik dalam kegiatan usaha jasa keuangan;
3.) Pasal 32 ayat (1), mengenai kewajiban memberikan informasi yang akurat, jujur, jelas, dan tidak menyesatkan;
4.) Pasal 67-78, mengenai pelayanan dan penyelesaian pengaduan konsumen.[57]

Dengan demikian, hubungan antara APERD dan investor tidak hanya sebatas hubungan bisnis, tetapi juga merupakan hubungan hukum yang

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

[56] Eddy Martino Putralie, dkk., *"Perlindungan Hukum Investor di Pasar Modal"* vol. 4 no. 1, (2011): 16-17.

[57] Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan, *"Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan",* (2023), 5-49.

menempatkan investor sebagai pihak yang harus dilindungi hak-haknya dalam kegiatan pemasaran reksa dana.

Dapat disimpulkan bahwa hubungan antara APERD dengan investor merupakan hubungan hukum dalam sektor jasa keuangan yang didasarkan pada prinsip kepercayaan, keterbukaan informasi, kehati-hatian, dan perlindungan konsumen. Dalam hubungan tersebut, APERD wajib memberikan informasi yang jujur, jelas, dan bertanggung jawab, sedangkan investor memiliki hak untuk memperoleh perlindungan hukum serta menyampaikan pengaduan apabila mengalami kerugian. Oleh karena itu, ketentuan dalam POJK Nomor 22 Tahun 2023 berperan penting dalam menciptakan kegiatan pemasaran reksa dana yang aman, transparan, dan memberikan kepastian hukum bagi investor.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB III
METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yaitu jenis penelitian hukum yang berfokus pada peraturan perundang-undangan yang tertulis *(law in books),* atau penelitian yang didasarkan pada kaidah maupun norma hukum yang berlaku dalam masyarakat. Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang bertujuan untuk menemukan asas hukum, struktur hukum, serta sistematika hukum yang berlaku dalam masyarakat. Penelitian ini disebut juga sebagai penelitian demikian, karena data utama yang digunakan berasal dari literatur hukum yang relevan.[58]

Penelitian ini juga dapat dipahami sebagai penelitian berbasis studi kepustakaan *(library research),* karena sebagian besar bahan hukum yang digunakan berasal dari bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersebut meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang diteliti. Dengan demikian, sumber utama dalam penelitian hukum normatif umumnya diperoleh dari undang-undang maupun berbagai peraturan tertulis yang berlaku dalam kehidupan masyarakat.[59]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[58] Edy Sony, dkk, *Metode Penelitian Hukum, Pendekatan, Teknik, dan Aplikasi*, (Padang: CV. Gita Lentera, 2025), 54.

[59] Muhammad Siddiq Armia, *Penentuan Metode dan Pendekatan Penelitian Hukum*, (Banda Aceh: Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia, 2022), 8.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa pendekatan, di antaranya adalah pendekatan perundang-undangan *(statute approach)* dan pendekatan konseptual *(conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan cara menelaah dan mengkaji berbagai peraturan undang-undangan dan regulasi yang relevan dengan isu hukum yang dibahas. Sementara itu, pendekatan konseptual merujuk pada pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.[60] Dengan pendekatan konseptual ini peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang diteliti.[61]

Berdasarkan definisi di atas, maka jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif mengkaji bahan pustaka atau bahan hukum sekunder sebagai bahan utama dalam penelitian. Fokus dari penelitian ini bukan pada data lapangan, melainkan pada norma hukum yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan, putusan, serta doktrin atau pendapat para ahli hukum.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

B. Sumber Bahan Hukum

Peneliti dalam penelitian ini menggunakan sumber-sumber bahan hukum sebagai berikut:

1. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang merujuk pada sumber hukum yang memiliki kekuatan hukum seperti peraturan perundang-

[60] Nur Sholikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, (Pasuruan: CV. Penerbit Qiara, 2021) 58-61

[61] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2017), 136.

undangan, risalah resmi, putusan pengadilan dan dokumen resmi negara.[62] Dalam penelitian ini peneliti menggunakan bahan hukum primer yaitu:

a. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal;
b. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan;
c. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen:
d. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Jasa Keuangan:
e. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan;
f. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2019 tentang Persyaratan dan Penerbitan Reksa Dana Syariah;
g. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) terkait Reksa Dana Syariah.

Bahan hukum ini digunakan sebagai dasar utama dalam menganalisis pengaturan hukum terhadap perlindungan investor dalam pemasaran reksa dana syariah.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

2. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan yang digunakan untuk mengumpulkan informasi dan analisis. Ini berupa naskah akademik, rancangan undang-undang yang berkenaan dengan penelitian hukum sekunder diantaranya pendapat para ahli hukum yang termuat dalam buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, artikel, karya tulis hukum, pendapat

[62] Sigit Sapto Nugroho,dkk, *Metodologi Riset Hukum*, (Surakarta: Oase Pustaka, 2020) 41

para ahli hukum serta jenis-jenis tulisan lainnya yang berkaitan dengan topik penelitian yang dibahas.[63] Bahan hukum sekunder dalam penelitian hukum normatif adalah sumber yang digunakan untuk memberikan penjelasan, analisis, maupun penafsiran terhadap norma hukum yang berlaku. Tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai isu hukum tertentu. Selain itu, bahan hukum sekunder juga penting dalam membantu memahami konteks dan penerapan hukum, serta membantu memahami mengenai berbagai sudut pandang terhadap norma yang ada.[64] Dalam hal ini, bahan hukum sekunder digunakan untuk membantu memahami, menjelaskan, dan menganalisis norma hukum yang berkaitan dengan penelitian ini.

3. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier merupakan sumber hukum yang membantu memahami bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang mencakup penjelasan ensiklopedia hukum, kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), dan sumber hukum lainnya yang relevan dengan penelitian.[65]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[63] Ika Atikah, *Metode Penelitian Hukum*, (Sukabumi: CV. Haura Utama, 2022), 68.

[64] Dinda Astri Damayanti, *Prinsip Pertanggung Jawaban Asuradur terhadap Pemegang Polis dalam Rasio Decidendi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3079 K/PDT/2019,* (Skripsi, UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2025), 77-78.

[65] Taufik Firmanto, dkk, *Metodologi Penelitian Hukum, (Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia,* 2024), 95.

C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Untuk memperoleh hasil penelitian yang objektif, dan dapat dibuktikan kebenarannya, serta dapat dipertanggungjawabkan hasilnya, maka penelitian ini menggunakan metode pengumpulan bahan hukum sebagai berikut:

1. Studi Kepustakaan (Library Research)

Menurut Ika Atikah dalam bukunya yang berjudul Metode Penelitian Hukum, pengumpulan dalam penelitian normatif dilakukan dengan cara studi pustaka berupa data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara menelaah terhadap peraturan perundang-undangan dan literatur-literatur lain yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti atau sering disebut penelitian hukum kepustakaan atau studi kepustakaan.[66]

Metode ini dilakukan dengan mengumpulkan data sekunder, yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Data sekunder ini digunakan sebagai landasan teori untuk menganalisis data primer. Sumber datanya mencakup peraturan perundang-undangan, buku teks, serta dokumen resmi dari instansi atau lembaga terkait yang relevan dengan topik penelitian.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

D. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dalam penelitian ini, menggunakan metode analisis kualitatif, yaitu dilakukan dengan cara memahami, menafsirkan (interpretasi) dan mengkaji bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan dan diolah. Metode penafsiran (interpretasi) ini digunakan untuk mengkaji isi

[66] Ika Atikah, *Metode Penelitian Hukum*, (Sukabumi: CV. Haura Utama, 2022), 55.

peraturan hukum, khususnya bahan hukum primer, guna mengetahui apakah terdapat kekosongan norma, pertentangan antar norma hukum, maupun ketidakjelasan norma hukum dalam suatu peraturan, serta memperoleh kesimpulan yang sesuai dengan permasalahan penelitian.

Muhaimin, dalam bukunya yang berjudul Metode Penelitian Hukum, menjelaskan bahwa penafsiran (interpretasi) hukum menurut Peter Mahmud Marzuki merupakan salah satu metode penelitian hukum normatif untuk memahami makna suatu norma hukum melalui penafsiran terhadap peraturan perundang-undangan dan asas hukum yang berlaku. Dalam penelitian ini, penafsiran yang digunakan meliputi:

a. Penafsiran gramatikal, penafsiran yang dilakukan dengan memahami makna kata atau istilah dalam peraturan perundang-undangan sesuai bahasa hukum yang digunakan.
b. Penafsiran sistematis, penafsiran yang dilakukan dengan menghubungkan suatu ketentuan hukum dengan ketentuan hukum lainnya dalam satu sistem peraturan perundang-undangan.
c. Penafsiran teleologis, penafsiran yang dilakukan dengan menghubungkan suatu ketentuan hukum dengan ketentuan hukum lainnya dalam satu sistem peraturan perundang-undangan. Penafsiran yang dilakukan untuk memahami tujuan dibentuknya suatu peraturan hukum, khususnya dalam memberikan perlindungan hukum kepada investor dalam kegiatan pemasaran reksa dana syariah

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Dalam penelitian ini, analisis bahan hukum dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu sebagai berikut:

1. Merumuskan prinsip-prinsip hukum
2. Merumuskan definisi-definisi hukum
3. Merumuskan standar-standar hukum
4. Merumuskan kaidah-kaidah hukum.[67]

Model analisis dalam penelitian ini dilakukan dengan mengidentifikasi fakta hukum dan norma hukum yang berkaitan dengan kegiatan pemasaran reksa dana syariah oleh APERD, kemudian menganalisis penerapan ketentuan POJK Nomor 22 Tahun 2023 dalam memberikan perlindungan hukum kepada investor. Analisis ini juga dilakukan untuk mengetahui efektivitas pengawasan dan pelaksanaan regulasi dalam mencegah praktik pemasaran yang merugikan investor, seperti penyampaian informasi yang tidak jelas serta ketidaksesuaian produk investasi dengan profil risiko investor *(mis-selling)*.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[67] Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum,* (Mataram-NTB: Mataram University Press, 2020), 68-70.

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Pengaturan hukum mengenai perlindungan investor dalam pemasaran reksa dana syariah oleh Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD) berdasarkan POJK Nomor 22 Tahun 2023

1. Pengaturan Kewajiban Penyampaian dan Keterbukaan Informasi kepada Investor

Kewajiban penyampaian informasi kepada investor merupakan salah satu bentuk perlindungan hukum preventif dalam pemasaran reksa dana syariah oleh Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD). Sebagai pihak yang memperoleh izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk memasarkan reksa dana, APERD memiliki tanggung jawab hukum menyampaikan informasi secara akurat, jujur, jelas, lengkap, dan mudah dipahami agar investor dapat mengambil keputusan investasi secara tepat.[68]

Kewajiban tersebut merupakan penerapan prinsip keterbukaan (*disclosure principle*), yaitu prinsip fundamental dalam hukum pasar modal yang bertujuan menciptakan keseimbangan antara pelaku usaha jasa keuangan dan investor.[69] Prinsip ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[68] Bismar Nasution, *"Keterbukaan dalam Pasar Modal, Edisi Revisi*" (Jakarta: Fakultas Hukum Indonesia, 2006) 36-40

[69] Zulkarnain Sitompul, "Pasar Modal" (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014) 122-127

1995 tentang Pasar Modal yang menempatkan keterbukaan informasi sebagai dasar terciptanya pasar modal yang teratur, wajar, dan efisien.[70]

Kewajiban tersebut kemudian dipertegas dalam Pasal 32 ayat (1) POJK Nomor 22 Tahun 2023 yang mewajibkan Pelaku Usaha Jasa Keuangan menyampaikan informasi mengenai produk dan/atau layanan secara akurat, jujur, jelas, tidak menyesatkan, dan mudah dipahami.[71] Ketentuan tersebut memiliki hubungan erat dengan pengaturan dalam POJK Nomor 33/POJK.04/2019 mengenai kegiatan APERD. Apabila POJK Nomor 33/POJK.04/2019 memberikan dasar mengenai kewenangan dan kedudukan APERD sebagai pihak yang melakukan pemasaran efek reksa dana, maka POJK Nomor 22 Tahun 2023 memberikan standar perilaku yang harus dipenuhi APERD dalam menjalankan kegiatan pemasaran tersebut.

Dengan demikian, kewajiban penyampaian informasi dalam POJK Nomor 22 Tahun 2023 tidak berdiri sendiri, tetapi merupakan bentuk penguatan terhadap kewajiban APERD sebagai pihak yang melakukan hubungan langsung dengan investor sebagaimana diatur dalam regulasi pasar modal. Selain itu, kewajiban keterbukaan informasi juga memiliki hubungan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Investor dalam hubungan hukum dengan APERD memiliki

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[70] Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3608, Sekretariat Negara, Jakarta, 6.

[71] Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan, *"Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan",* (2023), 25.

kedudukan sebagai pengguna jasa keuangan yang berhak memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai produk yang ditawarkan.

Dalam konteks pemasaran reksa dana syariah, penyampaian informasi pada umumnya meliputi karakteristik produk, manfaat, risiko, biaya investasi, mekanisme pengelolaan dana, serta kepatuhan terhadap prinsip syariah. Penyampaian informasi yang memadai menjadi penting karena investor tidak hanya mempertimbangkan potensi keuntungan, tetapi juga kesesuaian produk dengan prinsip syariah.[72]

Secara normatif, ketentuan dalam Pasal 32 ayat (1) POJK Nomor 22 Tahun 2023 telah memberikan standar yang jelas mengenai kewajiban penyampaian informasi oleh Pelaku Usaha Jasa Keuangan. Pengaturan tersebut menegaskan bahwa informasi yang diberikan kepada investor tidak hanya harus benar secara materiil, tetapi juga harus disampaikan secara jelas dan mudah dipahami sehingga dapat dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan investasi. Dalam pemasaran reksa dana syariah, ketentuan tersebut menjadi dasar hukum bagi APERD dalam melaksanakan kewajiban penyampaian informasi kepada investor sejak tahap penawaran produk hingga pengambilan keputusan investasi. Hal tersebut menunjukkan bahwa APERD memiliki peran penting sebagai pihak yang berhubungan langsung dengan investor sehingga kualitas informasi yang disampaikan akan memengaruhi kualitas keputusan investasi yang diambil oleh investor. Oleh sebab itu, kewajiban penyampaian informasi merupakan instrumen perlindungan hukum yang bertujuan mencegah

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[72] Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia Nasional, *"Pedoman Pelaksanaan Investasi Untuk Reksa Dana Syariah,"* (2001), 5–6

terjadinya kesalahan pemahaman maupun praktik *mis-selling* yang berpotensi merugikan investor.[73]

Ditinjau dari teori perlindungan hukum Philipus M. Hadjon, kewajiban penyampaian dan keterbukaan informasi sebagaimana diatur dalam Pasal 32 ayat (1) POJK Nomor 22 Tahun 2023 merupakan bentuk perlindungan hukum preventif karena bertujuan mencegah timbulnya kerugian investor sebelum terjadinya sengketa. Investor diberikan kesempatan untuk memperoleh informasi yang memadai mengenai produk reksa dana syariah sehingga dapat mengambil keputusan investasi secara sadar (*informed decision*).[74] Dari perspektif teori kepastian hukum Gustav Radbruch, pengaturan tersebut memberikan kepastian hukum karena telah menetapkan standar yang wajib dipenuhi oleh APERD dalam menyampaikan informasi kepada investor.[75] Adanya standar tersebut memberikan pedoman yang jelas bagi APERD dalam melaksanakan kewajibannya sekaligus memberikan jaminan bagi investor untuk memperoleh informasi yang benar sebelum melakukan investasi. Meskipun demikian, POJK Nomor 22 Tahun 2023 belum menentukan standar minimum informasi yang wajib disampaikan secara khusus mengenai karakteristik reksa dana syariah, sehingga kualitas penyampaian informasi masih bergantung pada kebijakan masing-masing APERD.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[73] Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan*, "Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan",* (2023), 25.

[74] Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia* (Surabaya: Bina Ilmu, 1987) 2-5.

[75] Satjipto Rahardjo, *"Ilmu Hukum"* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014), 53-56

Berdasarkan analisis tersebut, Pasal 32 ayat (1) Nomor 22 Tahun 2023 telah memberikan dasar hukum yang memadai mengenai kewajiban penyampaian dan keterbukaan informasi dalam pemasaran reksa dana syariah oleh APERD. Pengaturan tersebut mewajibkan APERD menyampaikan informasi mengenai produk dan/atau layanan secara akurat, jujur, jelas, tidak menyesatkan, dan mudah dipahami sebagai bentuk perlindungan hukum preventif bagi investor. Dari uraian tersebut dapat dipahami, bahwa ketentuan tersebut mencerminkan penerapan prinsip keterbukaan yang memberikan kepastian hukum bagi investor sekaligus menjadi pedoman bagi APERD dalam melaksanakan kegiatan pemasaran reksa dana syariah berdasarkan POJK Nomor 22 Tahun 2023 sehingga mampu mewujudkan perlindungan hukum preventif dan meningkatkan kepastian hukum dalam hubungan hukum antara APERD dan investor.

2. Pengaturan Prinsip Kesesuaian dalam pemasaran reksa dana

Pengaturan mengenai prinsip kesesuaian (*suitability principle*) dalam Pasal 37 POJK Nomor 22 Tahun 2023 merupakan salah satu instrumen hukum yang bertujuan memberikan perlindungan hukum preventif kepada investor dalam pemasaran reksa dana syariah oleh Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD). Ketentuan tersebut mewajibkan Pelaku Usaha Jasa Keuangan memperoleh informasi mengenai calon konsumen sebagai dasar pemberian rekomendasi produk dan/atau layanan keuangan.[76] Secara normatif, kewajiban tersebut bukan sekadar persyaratan administratif, melainkan menjadi dasar

[76] Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan, *"Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan",* (2023), 28.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

hukum bagi APERD untuk memastikan bahwa produk yang direkomendasikan sesuai dengan tujuan investasi, kemampuan keuangan, latar belakang investor, serta karakteristik investor. Dalam pemasaran reksa dana syariah, kesesuaian tersebut juga mencakup preferensi investor terhadap produk yang dikelola berdasarkan prinsip syariah.[77]

Pengaturan tersebut merupakan bagian dari sistem perlindungan investor dalam hukum pasar modal Indonesia. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal menempatkan prinsip keterbukaan (disclosure principle) sebagai dasar penyelenggaraan pasar modal.[78] Sedangkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan memperkuat pelindungan konsumen melalui pengaturan pengawasan perilaku pasar (*market conduct)*.[79] Kedua ketentuan tersebut menjadi landasan normatif bagi perlindungan investor. Dalam kerangka tersebut, Pasal 37 POJK Nomor 22 Tahun 2023 menjadi ketentuan yang menghubungkan kewajiban keterbukaan informasi dengan kewajiban APERD memahami karakteristik calon investor sebelum memberikan rekomendasi produk.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[77] Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, "Seri Hukum Pasar Modal" (Jakarta: Kencana, 2008), 95-99

[78] Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3608, Sekretariat Negara, Jakarta, 6.

[79] Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6845, Sekretariat Negara, Jakarta, 434.

Pengaturan prinsip kesesuaian dalam POJK Nomor 22 Tahun 2023 juga memiliki hubungan dengan POJK Nomor 33/POJK.04/2019 yang mengatur mengenai kegiatan APERD dalam pemasaran efek reksa dana. POJK Nomor 33/POJK.04/2019 memberikan dasar bahwa APERD merupakan pihak yang memperoleh kewenangan untuk melakukan kegiatan pemasaran reksa dana, sedangkan POJK Nomor 22 Tahun 2023 memberikan standar mengenai bagaimana kegiatan pemasaran tersebut harus dilakukan dengan memperhatikan perlindungan konsumen. Dengan demikian, kedua peraturan tersebut memiliki hubungan yang saling melengkapi. POJK Nomor 33/POJK.04/2019 memberikan legitimasi mengenai kedudukan APERD sebagai pihak pemasaran efek reksa dana, sedangkan POJK Nomor 22 Tahun 2023 mengatur kewajiban APERD agar kegiatan pemasaran tersebut dilakukan secara bertanggung jawab melalui penerapan prinsip kesesuaian.

Dengan kedudukan tersebut, APERD tidak hanya memiliki kewajiban melakukan pemasaran produk investasi, tetapi juga memiliki tanggung jawab memberikan pelayanan dan perlindungan kepada investor setelah hubungan investasi terbentuk. Hal ini menunjukkan bahwa APERD tidak hanya berperan sebagai pihak yang memasarkan reksa dana syariah, tetapi juga memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa produk yang direkomendasikan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan investor. Dengan kondisi demikian, prinsip kesesuaian merupakan bagian dari mekanisme perlindungan hukum yang mengarahkan kegiatan pemasaran agar tidak semata-mata berorientasi

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

pada penjualan produk, melainkan juga pada perlindungan kepentingan investor.

Berdasarkan hasil analisis, penerapan prinsip kesesuaian dalam Pasal 37 POJK Nomor 22 Tahun 2023 memiliki peran yang strategis dalam membentuk perlindungan hukum preventif bagi investor. Kewajiban memperoleh informasi mengenai calon investor memungkinkan APERD melakukan penilaian terhadap karakteristik dan kebutuhan investasi sebelum memberikan rekomendasi produk. Penilaian tersebut penting karena menjadi dasar untuk menentukan apakah suatu produk reksa dana syariah sesuai dengan tujuan investasi, kemampuan keuangan, pengalaman berinvestasi, serta tingkat toleransi risiko investor. Semakin tepat proses identifikasi karakteristik investor dilakukan, semakin kecil pula kemungkinan investor memperoleh rekomendasi produk yang tidak sesuai (*mis-selling*). Dalam konteks reksa dana syariah, prinsip kesesuaian juga memiliki dimensi yang lebih luas karena selain mempertimbangkan aspek finansial dan profil risiko, APERD perlu memperhatikan preferensi investor untuk berinvestasi pada instrumen yang dikelola berdasarkan prinsip syariah. Oleh karena itu, penerapan prinsip kesesuaian tidak hanya berfungsi mengurangi potensi kerugian investor, tetapi juga meningkatkan kualitas proses pengambilan keputusan investasi melalui rekomendasi produk yang sesuai dengan kebutuhan, kemampuan, dan preferensi investasi investor.

Dalam perspektif teori perlindungan hukum Philipus M. Hadjon, pengaturan mengenai prinsip kesesuaian merupakan bentuk perlindungan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

hukum preventif karena diarahkan untuk mencegah terjadinya pelanggaran terhadap hak investor sebelum timbul sengketa. Perlindungan tersebut diwujudkan melalui kewajiban APERD untuk memahami karakteristik calon investor sebelum memberikan rekomendasi produk sehingga investor memperoleh kesempatan untuk menerima rekomendasi investasi yang sesuai dengan kebutuhan dan profil risikonya.[80] Dengan demikian, tujuan utama prinsip kesesuaian bukan menyelesaikan sengketa setelah investor mengalami kerugian, melainkan mencegah timbulnya kerugian melalui proses pemberian rekomendasi yang dilakukan secara cermat dan bertanggung jawab sejak tahap pra-transaksi. Sementara itu, menurut teori kepastian hukum Gustav Radbruch, Pasal 37 POJK Nomor 22 Tahun 2023 juga mencerminkan adanya kepastian hukum karena menetapkan kewajiban yang harus dipenuhi oleh APERD sebelum menawarkan atau merekomendasikan produk kepada investor. Kejelasan pengaturan tersebut memberikan pedoman bagi APERD dalam melaksanakan kegiatan pemasaran sekaligus memberikan jaminan kepada investor bahwa rekomendasi produk diberikan melalui proses yang mempertimbangkan karakteristik, kebutuhan, dan kepentingannya.[81] Dengan adanya standar tersebut, hubungan hukum antara APERD dan investor dibangun atas dasar hak dan kewajiban yang jelas sehingga mendukung

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[80] Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia* (Surabaya: Bina Ilmu, 1987) 2-5.

[81] Gustav Radbruch, *"Legal Philosophy dalam The Legal Philosophies of Laks, Radbruch and Dabin,* (Cambridge: Harvard University Press, 1950), 107.

terciptanya perlindungan hukum yang efektif dalam pemasaran reksa dana syariah.

Berdasarkan analisis tersebut, pengaturan prinsip kesesuaian dalam Pasal 37 POJK Nomor 22 Tahun 2023 merupakan salah satu bentuk perlindungan hukum preventif dalam pemasaran reksa dana syariah oleh APERD. Melalui kewajiban memperoleh informasi mengenai karakteristik calon investor sebelum memberikan rekomendasi produk, APERD didorong untuk melaksanakan kegiatan pemasaran secara lebih bertanggung jawab dan berorientasi pada kepentingan investor. Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa perlindungan hukum preventif tidak hanya diwujudkan melalui kewajiban penyampaian informasi kepada investor, tetapi juga melalui kewajiban memastikan bahwa produk yang direkomendasikan sesuai dengan karakteristik investor. Meskipun POJK Nomor 22 Tahun 2023 belum mengatur parameter teknis mengenai metode penilaian profil risiko investor maupun standar dokumentasi hasil penilaian tersebut sehingga berpotensi menimbulkan perbedaan penerapan prinsip kesesuaian antar APERD. Berdasarkan ketentuan tersebut, pengaturan prinsip kesesuaian dalam Pasal 37 POJK Nomor 22 Tahun 2023 menunjukkan bahwa perlindungan hukum preventif terhadap investor tidak hanya diwujudkan melalui penyampaian informasi, tetapi juga melalui kewajiban APERD memastikan bahwa rekomendasi produk didasarkan pada karakteristik dan kebutuhan investor. Pengaturan tersebut memperkuat perlindungan investor sejak tahap pra-transaksi sekaligus menjadi pedoman

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

hukum bagi APERD dalam melaksanakan kegiatan pemasaran reksa dana syariah secara bertanggung jawab.

3. Pengaturan Mekanisme Pengaduan Konsumen dalam Pemasaran Reksa Dana Syariah oleh APERD

Pengaturan mengenai mekanisme pengaduan investor merupakan salah satu instrumen perlindungan hukum dalam pemasaran reksa dana syariah oleh Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD). Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 69 sampai dengan Pasal 78 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan, yang mewajibkan Pelaku Usaha Jasa Keuangan, termasuk APERD sebagai pelaku pemasaran reksa dana syariah, untuk menerima, menangani, dan menyelesaikan pengaduan konsumen sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Pengaturan tersebut memberikan dasar hukum bagi investor untuk menyampaikan pengaduan apabila merasa dirugikan akibat pemasaran maupun pelayanan APERD, sekaligus memberikan kesempatan kepada Pelaku Usaha Jasa Keuangan untuk menyelesaikan permasalahan secara internal sebelum ditempuh mekanisme penyelesaian sengketa.[82]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Dari ketentuan tersebut dapat dipahami bahwa, Pasal 69 sampai dengan Pasal 78 POJK Nomor 22 Tahun 2023 telah mengatur secara sistematis mengenai penerimaan, penanganan, dan penyelesaian pengaduan investor, termasuk tata cara penyampaian pengaduan, jangka waktu penyelesaian, serta kewajiban Pelaku Usaha Jasa Keuangan untuk menyampaikan hasil

[82] Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan, *"Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan",* (2023), 49-55.

penanganan pengaduan. Dalam pemasaran reksa dana syariah, kewajiban tersebut menjadi tanggung jawab APERD sebagai Pelaku Usaha Jasa Keuangan yang memasarkan reksa dana syariah. Pengaturan tersebut telah memberikan kepastian prosedural bagi investor mengenai mekanisme yang harus ditempuh ketika mengajukan pengaduan. Hal tersebut menunjukkan bahwa pengaturan mekanisme pengaduan dalam POJK Nomor 22 Tahun 2023 tidak hanya memberikan hak kepada investor untuk mengajukan pengaduan, tetapi juga membentuk kewajiban hukum bagi APERD untuk menerima, menindaklanjuti, dan menyelesaikan setiap pengaduan sesuai prosedur yang ditetapkan.

Ketentuan tersebut memiliki hubungan erat dengan kedudukan APERD dalam kegiatan pemasaran reksa dana. Berdasarkan POJK Nomor 33/POJK.04/2019, APERD merupakan pihak yang diberikan kewenangan untuk melakukan kegiatan pemasaran efek reksa dana kepada masyarakat berdasarkan izin dari Otoritas Jasa Keuangan. Dengan kedudukan tersebut, APERD tidak hanya memiliki kewajiban melakukan pemasaran produk investasi, tetapi juga memiliki tanggung jawab memberikan pelayanan dan perlindungan kepada investor setelah hubungan investasi terbentuk. Dengan demikian, mekanisme pengaduan berfungsi sebagai instrumen perlindungan hukum yang menjamin adanya keseimbangan hak dan kewajiban antara investor dan APERD. Dalam konteks pemasaran reksa dana syariah, ketentuan tersebut menjadi landasan hukum bagi APERD dalam menangani pengaduan yang berkaitan dengan proses pemasaran produk sehingga penyelesaian dapat

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

dilakukan secara internal sebelum berlanjut ke mekanisme penyelesaian sengketa.[83]

Pengaturan mekanisme pengaduan dalam POJK Nomor 22 Tahun 2023 juga memiliki keterkaitan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Undang-undang tersebut memberikan hak kepada konsumen untuk memperoleh perlindungan, memperoleh informasi yang benar, serta mendapatkan penyelesaian apabila mengalami kerugian akibat penggunaan barang dan/atau jasa.

Apabila dikaitkan dengan hubungan hukum antara APERD dan investor, investor memiliki kedudukan sebagai pengguna jasa keuangan yang memiliki hak untuk mendapatkan pelayanan yang sesuai dengan prinsip perlindungan konsumen. Sementara itu, APERD sebagai pelaku usaha jasa keuangan memiliki kewajiban untuk menyediakan mekanisme penyelesaian pengaduan sebagai bentuk tanggung jawab terhadap layanan yang diberikan.

Selain itu, mekanisme pengaduan juga merupakan bentuk implementasi kewenangan Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Sebagai lembaga yang memiliki fungsi pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan, OJK tidak hanya berwenang membentuk regulasi perlindungan konsumen, tetapi juga memastikan bahwa pelaku usaha jasa keuangan melaksanakan kewajibannya dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[83] Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan, *"Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan",* (2023), 49-55.

Berdasarkan teori perlindungan hukum Philipus M. Hadjon, pengaturan mekanisme pengaduan dalam POJK Nomor 22 Tahun 2023 telah mencerminkan perlindungan hukum represif karena menyediakan sarana hukum bagi investor untuk memperoleh penyelesaian setelah haknya diduga dilanggar. Dengan adanya mekanisme tersebut, investor memperoleh kesempatan untuk mendapatkan penyelesaian secara internal sehingga sengketa dapat diselesaikan secara lebih cepat sebelum menempuh upaya hukum lainnya.[84] Sementara itu, menurut teori kepastian hukum Gustav Radbruch, pengaturan mengenai prosedur, tata cara, dan jangka waktu penanganan pengaduan telah memberikan kepastian hukum bagi investor maupun APERD karena hak, kewajiban, serta tahapan penyelesaian pengaduan telah dirumuskan secara jelas dan dapat diterapkan secara konsisten.[85] Dengan demikian, pengaturan mekanisme pengaduan dalam POJK Nomor 22 Tahun 2023 telah memenuhi unsur kepastian hukum sekaligus memberikan sarana perlindungan hukum represif bagi investor.

Berdasarkan analisis tersebut, Pasal 69 sampai dengan Pasal 78 POJK Nomor 22 Tahun 2023 telah memberikan dasar hukum yang memadai bagi pengaturan mekanisme pengaduan investor dalam pemasaran reksa dana syariah. Pengaturan tersebut memberikan prosedur yang jelas bagi investor dalam mengajukan pengaduan sekaligus menjadi pedoman bagi APERD dalam menerima, menangani, dan menyelesaikan pengaduan. Namun, pengaturan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[84] Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia* (Surabaya: Bina Ilmu, 1987) 2-5.

[85] Satjipto Rahardjo, *"Ilmu Hukum"* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014), 53-56

tersebut belum mengatur mekanisme penanganan pengaduan yang secara khusus berkaitan dengan dugaan pelanggaran prinsip syariah dalam pemasaran reksa dana syariah sehingga karakteristik produk syariah belum memperoleh pengaturan yang spesifik. Mengingat karakteristik pemasaran reksa dana syariah yang melibatkan aspek kesesuaian profil risiko investor dan kepatuhan terhadap prinsip syariah, penyusunan ketentuan pelaksanaan yang lebih spesifik akan semakin memperkuat efektivitas mekanisme pengaduan. Dengan demikian, mekanisme pengaduan tidak hanya memberikan kepastian prosedural bagi investor, tetapi juga memperkuat perlindungan hukum dalam pemasaran reksa dana syariah oleh APERD.

4. Pengaturan Penyelesaian Sengketa dan Sanksi Administratif dalam Pemasaran Reksa Dana Syariah

Pengaturan mengenai penyelesaian sengketa dan sanksi administratif merupakan bagian dari sistem perlindungan hukum bagi investor dalam pemasaran reksa dana syariah oleh Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD). Ketentuan mengenai penyelesaian sengketa diatur dalam Pasal 82 sampai dengan Pasal 84 POJK Nomor 22 Tahun 2023 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan. Pengaturan tersebut memberikan dasar hukum bagi investor untuk menempuh penyelesaian sengketa apabila pengaduan tidak dapat diselesaikan secara internal, sekaligus memberikan kewenangan kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk menjatuhkan sanksi

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

administratif kepada Pelaku Usaha Jasa Keuangan yang melanggar ketentuan perlindungan konsumen.[86]

Secara normatif, pengaturan dalam Pasal 82 sampai dengan Pasal 84 POJK Nomor 22 Tahun 2023 membentuk suatu mekanisme perlindungan hukum yang saling melengkapi. Pasal 82 sampai dengan Pasal 84 POJK Nomor 22 Tahun 2023 menjamin hak investor untuk memperoleh penyelesaian sengketa apabila penyelesaian secara internal tidak berhasil, sedangkan Pasal 83 memperkuat efektivitas ketentuan perlindungan konsumen melalui pemberian sanksi administratif terhadap Pelaku Usaha Jasa Keuangan yang melakukan pelanggaran. Dalam pemasaran reksa dana syariah, ketentuan tersebut berlaku terhadap APERD sebagai Pelaku Usaha Jasa Keuangan apabila tidak melaksanakan kewajibannya dalam memberikan perlindungan kepada investor selama proses pemasaran. Dengan demikian, perlindungan investor tidak hanya diwujudkan melalui pengaturan hak dan kewajiban para pihak, tetapi juga melalui mekanisme penyelesaian sengketa serta penegakan hukum yang telah diatur secara jelas dalam POJK Nomor 22 Tahun 2023.[87] Sehingga Pengaturan mengenai penyelesaian sengketa menunjukkan bahwa perlindungan investor dalam POJK Nomor 22 Tahun 2023 tidak berhenti pada tahap pengaduan internal, tetapi juga menjamin tersedianya akses penyelesaian sengketa melalui lembaga yang berwenang maupun pengadilan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[86] Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan, *"Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan",* (2023), 59-60.

[87] Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan, *"Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan",* (2023), 59-60.

Meskipun regulasi telah mengatur mekanisme penyelesaian sengketa dan pemberian sanksi administratif secara umum dan jelas, ketentuan tersebut belum memberikan parameter teknis mengenai bentuk pelanggaran yang secara spesifik berkaitan dengan kegiatan pemasaran reksa dana syariah. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan perbedaan penafsiran dalam menentukan ada atau tidaknya pelanggaran yang dilakukan oleh APERD sehingga efektivitas penegakan hukum dapat berkurang.

Selain itu, karakteristik reksa dana syariah yang mengedepankan kepatuhan terhadap prinsip syariah juga memerlukan pengaturan yang lebih spesifik mengenai bentuk pelanggaran yang berkaitan dengan aspek syariah produk. Dalam praktik pemasaran, APERD tidak hanya berkewajiban menjelaskan manfaat dan risiko investasi, tetapi juga harus memberikan informasi mengenai mekanisme pengelolaan dana berdasarkan prinsip syariah, keberadaan Dewan Pengawas Syariah, serta proses penyaringan (*screening*) dan pembersihan (*cleansing*) apabila terdapat pendapatan yang tidak sesuai dengan prinsip syariah. Ketiadaan standar teknis mengenai kewajiban tersebut berpotensi mengurangi efektivitas perlindungan investor, khususnya bagi investor yang menjadikan kepatuhan syariah sebagai pertimbangan utama dalam mengambil keputusan investasi.

Ditinjau dari teori perlindungan hukum Philipus M. Hadjon, pengaturan mengenai penyelesaian sengketa dan sanksi administratif dalam POJK Nomor 22 Tahun 2023 merupakan bentuk perlindungan hukum represif karena memberikan sarana hukum bagi investor setelah terjadi dugaan pelanggaran

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

terhadap haknya.[88] Investor memperoleh kesempatan untuk menempuh penyelesaian sengketa melalui lembaga yang berwenang atau melalui pengadilan apabila penyelesaian secara internal tidak mencapai kesepakatan, sedangkan pengenaan sanksi administratif merupakan bentuk penegakan hukum terhadap pelanggaran kewajiban perlindungan konsumen sekaligus berfungsi mendorong kepatuhan Pelaku Usaha Jasa Keuangan terhadap ketentuan POJK Nomor 22 Tahun 2023. Dari perspektif teori kepastian hukum Gustav Radbruch, pengaturan tersebut memberikan kepastian hukum karena prosedur penyelesaian sengketa, kewajiban APERD, serta konsekuensi hukum atas pelanggaran telah dirumuskan secara jelas dalam POJK Nomor 22 Tahun 2023.[89] Dengan demikian, ketentuan tersebut mencerminkan perlindungan hukum represif sekaligus mewujudkan kepastian hukum dalam perlindungan investor di sektor jasa keuangan.

Berdasarkan analisis tersebut, ketentuan mengenai penyelesaian sengketa dan sanksi administratif dalam POJK Nomor 22 Tahun 2022 telah memberikan dasar hukum yang memadai bagi perlindungan investor dalam pemasaran reksa dana syariah oleh APERD. Pengaturan tersebut menjamin tersedianya mekanisme penyelesaian sengketa apabila pengaduan tidak dapat diselesaikan secara internal serta memberikan dasar hukum bagi Otoritas Jasa Keuangan untuk menjatuhkan sanksi administratif terhadap Pelaku Usaha Jasa Keuangan yang melanggar ketentuan perlindungan konsumen di sektor jasa

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[88] Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia* (Surabaya: Bina Ilmu, 1987) 2-5.

[89] Satjipto Rahardjo, *"Ilmu Hukum"* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014), 53-56.

keuangan. Meskipun, POJK Nomor 22 Tahun 2023 belum memberikan parameter mengenai bentuk pelanggaran pemasaran reksa dana syariah yang menjadi dasar pengenaan sanksi administratif sehingga penegakan hukum masih bergantung pada penafsiran OJK dalam setiap kasus. Dengan demikian, ketentuan mengenai penyelesaian sengketa dan sanksi administratif dalam POJK Nomor 22 Tahun 2023 memperkuat sistem perlindungan investor melalui tersedianya mekanisme penyelesaian sengketa serta penegakan hukum terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh Pelaku Usaha Jasa Keuangan dalam kegiatan pemasaran reksa dana syariah.

B. Bentuk perlindungan hukum investor dalam pemasaran reksa dana syariah oleh Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD) berdasarkan POJK Nomor 22 Tahun 2023

1. Bentuk Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan hukum preventif dalam pemasaran reksa dana syariah merupakan bentuk perlindungan yang diberikan sebelum terjadi pelanggaran terhadap hak investor. Perlindungan ini bertujuan mencegah timbulnya kerugian melalui pengaturan berbagai kewajiban yang harus dipenuhi oleh Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD) sejak tahap pemasaran hingga sebelum investor mengambil keputusan investasi. Melalui pengaturan tersebut, investor memperoleh kesempatan untuk memahami karakteristik produk reksa dana syariah, manfaat dan risiko investasi, mekanisme pengelolaan dana berdasarkan prinsip syariah, serta hak-hak yang melekat sebagai investor

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

sehingga keputusan investasi dapat dilakukan secara sadar (*informed decision*) berdasarkan informasi yang memadai.[90]

Perlindungan hukum preventif dalam pemasaran reksa dana syariah tidak hanya bersumber dari POJK Nomor 22 Tahun 2023, tetapi merupakan bagian dari sistem perlindungan investor dalam hukum pasar modal yang dibangun melalui berbagai peraturan yang saling berkaitan. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal menjadi dasar awal melalui penerapan prinsip keterbukaan (*disclosure principle*) yang menghendaki adanya penyampaian informasi yang benar, lengkap, dan tidak menyesatkan kepada investor. Prinsip tersebut menjadi penting karena investor dalam reksa dana tidak melakukan pengelolaan dana secara langsung, melainkan mempercayakan pengelolaan investasi kepada Manajer Investasi melalui produk yang dipasarkan oleh APERD.

Dalam konteks tersebut, APERD memiliki posisi strategis sebagai pihak yang berhubungan langsung dengan investor. Berdasarkan POJK Nomor 33/POJK.04/2019 tentang Persyaratan dan Pendistribusian Reksa Dana Syariah, APERD merupakan pihak yang memperoleh kewenangan untuk melakukan kegiatan pemasaran efek reksa dana berdasarkan izin dari Otoritas Jasa Keuangan. Meskipun APERD tidak memiliki kewenangan dalam menentukan strategi investasi maupun mengelola portofolio efek, APERD memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa informasi mengenai produk yang ditawarkan telah disampaikan secara benar dan tidak menimbulkan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[90] Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia* (Surabaya: Bina Ilmu, 1987) 2-5.

kesalahan persepsi bagi investor. Namun demikian, posisi APERD sebagai pihak yang berhadapan langsung dengan investor menjadikan APERD memiliki tanggung jawab hukum yang besar dalam memastikan informasi produk tidak menimbulkan kesalahan persepsi investor.

Dalam pemasaran reksa dana syariah, karakter perlindungan preventif menjadi lebih kompleks karena investor tidak hanya membutuhkan informasi mengenai aspek ekonomi suatu produk, tetapi juga mengenai aspek kepatuhan syariah. Reksa dana syariah memiliki karakteristik khusus karena pengelolaannya harus memenuhi prinsip syariah sebagaimana didasarkan pada Fatwa DSN-MUI Nomor 20/DSN-MUI/IV/2001 tentang Pedoman Pelaksanaan Investasi untuk Reksa Dana Syariah. Oleh karena itu, informasi yang diberikan APERD kepada investor tidak cukup hanya menjelaskan potensi keuntungan dan risiko investasi, tetapi juga harus memberikan pemahaman mengenai mekanisme pengelolaan dana, proses seleksi efek yang sesuai prinsip syariah, serta keberadaan pengawasan syariah dalam pengelolaan produk tersebut.

APERD sebagai pihak yang melakukan kegiatan pemasaran produk jasa keuangan wajib menerapkan prinsip perlindungan konsumen sebagaimana diatur dalam POJK Nomor 22 Tahun 2023. Bentuk perlindungan tersebut meliputi penerapan prinsip perlakuan yang adil terhadap konsumen, dan pelaksanaan kegiatan pemasaran secara bertanggung jawab, serta perlindungan terhadap data dan informasi pribadi konsumen yang diatur dalam Pasal 3 POJK Nomor 22 Tahun 2023. Kemudian, kewajiban menyampaikan informasi mengenai produk dan/atau layanan secara akurat, jujur, jelas, tidak

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

menyesatkan, dan mudah dipahami sebagaimana diatur dalam Pasal 32 POJK Nomor 22 Tahun 2023. Dalam konteks pemasaran reksa dana syariah, dua ketentuan tersebut berfungsi memastikan bahwa investor memperoleh informasi yang memadai mengenai karakteristik produk, risiko investasi, biaya, serta penerapan prinsip syariah sebelum memutuskan untuk berinvestasi. Dengan demikian, perlindungan investor dibangun melalui serangkaian kewajiban yang saling berkaitan sejak tahap pra-transaksi sehingga potensi pelanggaran terhadap hak investor dapat diminimalkan sebelum hubungan hukum investasi terbentuk.[91] Berdasarkan ketentuan tersebut, perlindungan preventif dalam POJK Nomor 22 Tahun 2023 dibangun melalui beberapa kewajiban yang saling berkaitan, yaitu keterbukaan informasi, perlakuan yang adil, pemasaran bertanggung jawab, dan perlindungan data investor.

Berdasarkan teori perlindungan hukum Philipus M. Hadjon, keseluruhan mekanisme tersebut merupakan bentuk perlindungan hukum preventif karena diarahkan untuk mencegah terjadinya pelanggaran terhadap hak investor sebelum timbul sengketa. Melalui pengaturan tersebut, investor memperoleh kesempatan untuk menerima informasi yang memadai, mendapatkan perlakuan yang adil, memperoleh pemasaran yang bertanggung jawab, serta menikmati perlindungan atas data dan informasi pribadinya sebelum mengambil keputusan investasi.[92] Dari perspektif teori kepastian hukum Gustav Radbruch, pengaturan tersebut juga mencerminkan adanya

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[91] Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan, *"Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan",* (2023), 5-25.

[92] Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia* (Surabaya: Bina Ilmu, 1987) 2-5.

kepastian hukum karena menetapkan standar perilaku yang jelas bagi APERD dalam melaksanakan kegiatan pemasaran reksa dana syariah. Kejelasan standar tersebut tidak hanya menjadi pedoman bagi APERD dalam memenuhi kewajibannya, tetapi juga memberikan kepastian mengenai hak-hak investor serta kewajiban APERD dalam setiap tahapan pemasaran reksa dana syariah sebelum keputusan investasi dilakukan.[93] Dengan adanya standar yang jelas tersebut, hubungan hukum antara APERD dan investor dibangun atas dasar kepastian mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak sehingga dapat mendukung terciptanya perlindungan hukum yang efektif.

Berdasarkan analisis tersebut, bentuk perlindungan hukum preventif dalam pemasaran reksa dana syariah oleh APERD berdasarkan POJK Nomor 22 Tahun 2023 diwujudkan melalui keterbukaan informasi, penerapan prinsip perlakuan yang adil, pelaksanaan pemasaran secara bertanggung jawab, serta perlindungan terhadap data dan informasi pribadi investor. Bentuk perlindungan tersebut menunjukkan bahwa sistem perlindungan konsumen yang dibangun dalam POJK Nomor 22 Tahun 2023 lebih mengedepankan upaya pencegahan melalui pengaturan kewajiban APERD sejak sebelum transaksi investasi dilakukan. Oleh karena itu, pengaturan tersebut mencerminkan suatu kerangka perlindungan hukum preventif yang memberikan dasar hukum yang jelas bagi APERD dalam melaksanakan kegiatan pemasaran reksa dana syariah sekaligus memberikan kepastian hukum kepada investor mengenai hak-hak yang wajib dipenuhi sebelum melakukan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[93] Satjipto Rahardjo, *"Ilmu Hukum"* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014), 53-56.

investasi. Dengan demikian, bentuk perlindungan hukum preventif dalam POJK Nomor 22 Tahun 2023 telah memberikan landasan normatif yang memadai untuk menjamin terpenuhinya hak investor sejak tahap pra-transaksi dan menjadi instrumen hukum dalam mewujudkan kegiatan pemasaran reksa dana syariah yang transparan, adil, bertanggung jawab, dan sesuai dengan prinsip perlindungan konsumen.

2. Bentuk Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif merupakan bentuk perlindungan hukum yang diberikan setelah terjadi dugaan pelanggaran terhadap hak investor. Berbeda dengan perlindungan hukum preventif yang berorientasi pada pencegahan, perlindungan hukum represif bertujuan menyediakan mekanisme penyelesaian bagi investor apabila mengalami kerugian atau haknya tidak terpenuhi dalam kegiatan pemasaran reksa dana syariah. Melalui mekanisme tersebut, investor memperoleh akses untuk menuntut pemenuhan dan pemulihan haknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sedangkan Pelaku Usaha Jasa Keuangan, termasuk Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD), dapat dimintai pertanggungjawaban melalui mekanisme hukum yang telah ditetapkan apabila terbukti melakukan pelanggaran terhadap ketentuan perlindungan konsumen.[94]

Dalam kegiatan pemasaran reksa dana syariah, perlindungan hukum represif memiliki peran penting karena meskipun telah terdapat berbagai kewajiban preventif seperti keterbukaan informasi, prinsip kesesuaian produk,

[94] Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia* (Surabaya: Bina Ilmu, 1987) 2-5.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

dan pemasaran yang bertanggung jawab, tetap terdapat kemungkinan terjadinya pelanggaran. Beberapa bentuk pelanggaran yang dapat terjadi dalam praktik pemasaran reksa dana syariah antara lain penyampaian informasi yang tidak lengkap atau tidak akurat, pemberian rekomendasi produk yang tidak sesuai dengan profil risiko investor, penggunaan materi promosi yang menyesatkan, serta tidak tersampaikannya informasi mengenai karakteristik dan risiko produk secara memadai. Kondisi tersebut dapat dikategorikan sebagai potensi *mis-selling* apabila investor membeli produk investasi akibat informasi yang tidak lengkap, tidak akurat, atau tidak sesuai dengan kebutuhan dan profil risikonya.

Perlindungan hukum represif dalam pemasaran reksa dana syariah tidak dapat dilepaskan dari sistem hukum pasar modal dan perlindungan konsumen yang berlaku di Indonesia. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal memberikan dasar bahwa kegiatan pasar modal harus dilakukan secara teratur, wajar, dan efisien melalui penerapan prinsip keterbukaan. Sementara itu, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen memberikan jaminan bahwa konsumen berhak memperoleh perlindungan apabila mengalami kerugian akibat penggunaan barang atau jasa yang diberikan oleh pelaku usaha.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

POJK Nomor 22 Tahun 2023 mengatur bentuk perlindungan hukum represif melalui tiga mekanisme yang saling berkaitan. Pertama, penanganan dan penyelesaian pengaduan konsumen sebagaimana diatur dalam Pasal 77 sampai dengan Pasal 84 POJK Nomor 22 Tahun 2023, yang mewajibkan

Pelaku Usaha Jasa Keuangan menerima, memeriksa, dan menyelesaikan setiap pengaduan konsumen secara efektif, objektif, dan tepat waktu. Kedua, penyelesaian sengketa sebagaimana diatur dalam Pasal 77 sampai dengan Pasal 84 POJK Nomor 22 Tahun 2023, yang memberikan hak kepada konsumen untuk menempuh penyelesaian sengketa melalui lembaga penyelesaian sengketa atau melalui pengadilan apabila penyelesaian pengaduan secara internal tidak mencapai kesepakatan. Ketiga, pengenaan sanksi administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 83 terhadap Pelaku Usaha Jasa Keuangan yang melanggar ketentuan perlindungan konsumen. Ketiga mekanisme tersebut menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi investor tidak berhenti pada tahap pencegahan, tetapi juga menjamin tersedianya upaya penyelesaian sengketa dan penegakan hukum apabila terjadi pelanggaran terhadap hak investor dalam kegiatan pemasaran reksa dana syariah.[95]

Berdasarkan hasil analisis, ketiga mekanisme tersebut membentuk suatu sistem perlindungan hukum represif yang disusun secara bertahap dan saling melengkapi. Penanganan pengaduan merupakan tahap awal yang diutamakan karena memberikan kesempatan kepada APERD untuk menyelesaikan permasalahan secara internal sebelum investor menempuh mekanisme penyelesaian sengketa di luar Pelaku Usaha Jasa Keuangan. Apabila penyelesaian tersebut tidak menghasilkan kesepakatan, investor tetap memiliki hak untuk menempuh penyelesaian sengketa melalui lembaga penyelesaian sengketa atau melalui pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[95] Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan, *"Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan",* (2022), 5-60.

perundang-undangan. Selain memberikan akses penyelesaian sengketa kepada investor, POJK Nomor 22 Tahun 2023 juga memberikan kewenangan kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk mengenakan sanksi administratif terhadap Pelaku Usaha Jasa Keuangan yang terbukti melanggar ketentuan perlindungan konsumen. Pengenaan sanksi administratif tersebut tidak hanya berfungsi sebagai instrumen penegakan hukum, tetapi juga sebagai sarana untuk memastikan kepatuhan APERD terhadap kewajiban perlindungan konsumen dalam kegiatan pemasaran reksa dana syariah. Dengan demikian, mekanisme penanganan pengaduan, penyelesaian sengketa, dan pengenaan sanksi administratif membentuk suatu sistem perlindungan hukum represif yang tidak hanya memberikan akses penyelesaian sengketa bagi investor, tetapi juga menjamin adanya konsekuensi hukum terhadap setiap pelanggaran yang dilakukan oleh Pelaku Usaha Jasa Keuangan.[96]

Ditinjau dari teori perlindungan hukum Philipus M. Hadjon, mekanisme penanganan pengaduan, penyelesaian sengketa, dan pengenaan sanksi administratif merupakan bentuk perlindungan hukum represif karena memberikan sarana hukum kepada investor setelah terjadi dugaan pelanggaran terhadap haknya.[97] Investor memperoleh kesempatan untuk menuntut pemenuhan dan pemulihan hak melalui mekanisme yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, sedangkan Otoritas Jasa Keuangan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[96] Kurniawan, *"Hukum Perlindungan Konsumen: Problematika Kedudukan dan Kekuatan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)"* (Malang: Universitas Brawijaya Press, 2011), 81-87.

[97] Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia* (Surabaya: Bina Ilmu, 1987) 2-5.

diberikan kewenangan untuk menjatuhkan sanksi administratif sebagai bentuk penegakan hukum terhadap APERD yang tidak memenuhi kewajiban perlindungan konsumen. Dari perspektif teori kepastian hukum Gustav Radbruch, pengaturan tersebut juga mencerminkan adanya kepastian hukum karena telah menetapkan secara jelas tahapan penanganan pengaduan, mekanisme penyelesaian sengketa, serta konsekuensi hukum yang dapat dikenakan terhadap Pelaku Usaha Jasa Keuangan yang melakukan pelanggaran.[98] Kejelasan pengaturan tersebut memberikan kepastian mengenai upaya hukum yang dapat ditempuh oleh investor sekaligus menjadi pedoman bagi APERD dalam melaksanakan kewajibannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan analisis tersebut, bentuk perlindungan hukum represif dalam pemasaran reksa dana syariah oleh APERD berdasarkan POJK Nomor 22 Tahun 2023 diwujudkan melalui mekanisme penanganan pengaduan, penyelesaian sengketa, dan pengenaan sanksi administratif terhadap Pelaku Usaha Jasa Keuangan yang melanggar ketentuan perlindungan konsumen. Ketiga mekanisme tersebut membentuk suatu sistem perlindungan hukum yang menjamin bahwa investor tetap memperoleh akses terhadap penyelesaian sengketa dan penegakan hukum apabila haknya dilanggar.

Hal tersebut menunjukkan bahwa, pengaturan dalam POJK Nomor 22 Tahun 2023 tidak hanya memberikan sarana pemulihan hak bagi investor setelah terjadinya pelanggaran, tetapi juga memastikan adanya penegakan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

[98] Satjipto Rahardjo, *"Ilmu Hukum"* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014), 53-56

hukum melalui pemberian sanksi administratif kepada Pelaku Usaha Jasa Keuangan yang tidak memenuhi kewajibannya. Oleh karena itu, bentuk perlindungan hukum represif yang diatur dalam POJK Nomor 22 Tahun 2023 mampu memberikan kepastian hukum bagi investor sekaligus memastikan kepatuhan APERD dalam melaksanakan kegiatan pemasaran reksa dana syariah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Meskipun demikian, efektivitas perlindungan represif tersebut masih memerlukan penguatan regulasi teknis, khususnya mengenai indikator pelanggaran pemasaran reksa dana syariah, standar pembuktian *mis-selling*, dan parameter pemberian sanksi terhadap APERD. Dengan adanya pengaturan yang lebih spesifik, mekanisme perlindungan represif tidak hanya memberikan kepastian hukum secara normatif, tetapi juga mampu memberikan perlindungan yang lebih efektif bagi investor dalam praktik pemasaran reksa dana syariah.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai perlindungan hukum investor dalam pemasaran reksa dana syariah oleh Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD) berdasarkan POJK Nomor 22 Tahun 2023, dapat disimpulkan sebagai berikut.

1. Pengaturan hukum mengenai perlindungan investor dalam pemasaran reksa dana syariah oleh Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD) berdasarkan POJK Nomor 22 Tahun 2023 telah membentuk suatu kerangka perlindungan hukum yang mengatur kewajiban APERD sejak tahap pra-transaksi, pelaksanaan pemasaran, hingga setelah terjadinya hubungan hukum dengan investor. Pengaturan tersebut meliputi kewajiban penyampaian informasi yang akurat, jujur, jelas, dan tidak menyesatkan, penerapan prinsip perlakuan yang adil, penerapan prinsip kesesuaian (*suitability principle*), pelaksanaan pemasaran secara bertanggung jawab, perlindungan data dan informasi pribadi konsumen, mekanisme penanganan pengaduan, penyelesaian sengketa, serta pengenaan sanksi administratif terhadap pelanggaran ketentuan perlindungan konsumen. Keseluruhan pengaturan tersebut menunjukkan bahwa POJK Nomor 22 Tahun 2023 telah memberikan dasar hukum yang jelas bagi APERD dalam melaksanakan kegiatan pemasaran reksa dana syariah sekaligus memberikan kepastian hukum mengenai hak investor dan kewajiban

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

APERD pada setiap tahapan pemasaran sehingga tercipta hubungan hukum yang seimbang antara APERD dan investor.

2. Bentuk perlindungan hukum investor dalam pemasaran reksa dana syariah oleh Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD) berdasarkan POJK Nomor 22 Tahun 2023 diwujudkan melalui perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif yang saling melengkapi. Perlindungan hukum preventif dilaksanakan melalui kewajiban penyampaian informasi yang benar, penerapan prinsip kesesuaian (*suitability principle*), perlakuan yang adil terhadap investor, pelaksanaan pemasaran secara bertanggung jawab, serta perlindungan data pribadi sehingga investor memperoleh dasar yang memadai dalam mengambil keputusan investasi. Sementara itu, perlindungan hukum represif diwujudkan melalui mekanisme penanganan pengaduan, penyelesaian sengketa, dan pengenaan sanksi administratif terhadap Pelaku Usaha Jasa Keuangan yang melanggar ketentuan perlindungan konsumen. Ditinjau dari teori perlindungan hukum Philipus M. Hadjon dan teori kepastian hukum Gustav Radbruch, pengaturan tersebut mencerminkan sistem perlindungan hukum yang tidak hanya berorientasi pada pencegahan pelanggaran terhadap hak investor, tetapi juga menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa dan penegakan hukum apabila pelanggaran tersebut terjadi. Dengan demikian, POJK Nomor 22 Tahun 2023 telah membentuk sistem perlindungan hukum yang mengintegrasikan upaya pencegahan melalui perlindungan preventif dan pemulihan hak melalui perlindungan represif sehingga perlindungan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

investor dalam pemasaran reksa dana syariah dapat diwujudkan secara menyeluruh pada setiap tahapan kegiatan pemasaran oleh APERD.

B. Saran

1. Bagi Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Otoritas Jasa Keuangan diharapkan terus meningkatkan efektivitas pengawasan melalui pembinaan, monitoring, dan evaluasi terhadap kepatuhan APERD dalam menerapkan ketentuan POJK Nomor 22 Tahun 2023, khususnya mengenai kewajiban penyampaian informasi, penerapan prinsip kesesuaian (*suitability principle*), pelaksanaan pemasaran yang bertanggung jawab, perlindungan data pribadi, serta mekanisme penanganan pengaduan konsumen. Pengawasan yang konsisten diperlukan agar seluruh ketentuan perlindungan konsumen diterapkan secara optimal sehingga tujuan perlindungan investor di sektor jasa keuangan dapat tercapai secara efektif.

2. Bagi Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD)

APERD diharapkan melaksanakan seluruh kewajiban perlindungan konsumen secara konsisten dengan mengutamakan kepentingan investor pada setiap tahapan pemasaran reksa dana syariah. Penyampaian informasi yang transparan, penerapan prinsip kesesuaian sebelum memberikan rekomendasi produk, pelaksanaan pemasaran yang bertanggung jawab, serta perlindungan terhadap data pribadi investor perlu diterapkan secara konsisten sebagai bagian dari standar operasional dan tata kelola pemasaran yang baik sehingga kegiatan pemasaran reksa dana syariah berlangsung secara transparan, adil, bertanggung jawab, dan berorientasi pada perlindungan investor.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

3. Bagi Investor

Investor diharapkan meningkatkan pemahaman mengenai karakteristik reksa dana syariah, manfaat dan risiko investasi, serta hak dan kewajibannya sebagai konsumen jasa keuangan sebelum mengambil keputusan investasi. Pemahaman tersebut penting agar investor mampu menilai kesesuaian produk dengan tujuan investasi dan profil risikonya, mengambil keputusan investasi secara rasional, serta memanfaatkan mekanisme pengaduan maupun penyelesaian sengketa sebagai bentuk perlindungan atas hak-haknya apabila terjadi pelanggaran.

4. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini masih terbatas pada kajian normatif mengenai perlindungan hukum investor dalam pemasaran reksa dana syariah berdasarkan POJK Nomor 22 Tahun 2023. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya diharapkan menggunakan pendekatan empiris untuk menilai efektivitas penerapan ketentuan tersebut dalam praktik pemasaran reksa dana syariah oleh APERD atau melakukan studi komparatif dengan pengaturan perlindungan investor pada sektor jasa keuangan lainnya maupun di negara lain sehingga dapat memperkaya pengembangan kajian mengenai perlindungan hukum investor.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR PUSTAKA

Aang Anzal Muhammad Gofar, dan Gemala Dewi. "Implementasi Prinsip *Good Governance* Bisnis Syariah pada Tata Kelola Manajer Investasi." *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking* 2, no. 2 (2021): 228–240.

Akbar, Iksan Nun, dan Abdul Moin. "Analisis Perbandingan Kinerja Reksa Dana Konvensional dan Reksa Dana Syariah Menggunakan Metode Sharpe, Treynor, dan Jensen's Alpha (Studi pada Aplikasi Bibit Periode 2019–2022)." *Selekta Manajemen: Jurnal Mahasiswa Bisnis dan Manajemen* 2, no. 4 (2023): 1–12.

Ananda, Rizky Mirta. "Perlindungan Hukum Investor dan Kepatuhan Prinsip Syariah dalam Pengelolaan Reksa Dana Syariah di Indonesia." *Ghanimah* 2, no. 1 (2026): 1–13. https://doi.org/10.61169/ghanimah.v2i1.374.

Andriani, Fitri. "Investasi Reksa Dana Syariah di Indonesia." *Islamic Mutual Fund Investment in Indonesia* 2, no. 1 (2020): 46–54.

Arnianti, Alimuddin, dan Nurleni. "Analisis Kinerja Reksa Dana Syariah di Pasar Modal Indonesia dengan Menggunakan Metode Information Ratio." *Akrual: Jurnal Bisnis dan Akuntansi Kontemporer* 14, no. 2 (2021): 104–113. https://doi.org/10.26487/akrual.v14i2.18309.

Armia, Muhammad Siddiq. *Penentuan Metode dan Pendekatan Penelitian Hukum*. Banda Aceh: Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia, 2022.

Artanti, Anisa Ayu. "Investor Wajib Tahu! Ini Bedanya Profil Risiko Investasi (Konservatif, Moderat, dan Agresif)." *Medcom.id*. Diakses 18 November 2025. https://www.medcom.id.

Ascarya. *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.

Asokawati, Rini. *Perlindungan Hukum terhadap Investor Reksa Dana dalam Pasar Modal Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan*. Skripsi. Universitas Jambi, 2023.

Atikah, Ika. *Metode Penelitian Hukum*. Sukabumi: CV Haura Utama, 2022.

Bintasima, Khoirika Latifa. "Analisis Perkembangan Reksa Dana Syariah dan Reksa Dana Konvensional." *Jurnal Manajemen Dakwah* 8, no. 2 (2020): 222–235. https://doi.org/10.15408/jmd.v8i2.25898.

Chairinnisa Hardi, Siti, dkk. "Tinjauan Teoritis: Peran Reksa Dana Syariah dalam Meningkatkan Inklusi Keuangan di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Manajemen* 3, no. 9 (2025): 69–78.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

Damayanti, Dinda Astri. *Prinsip Pertanggungjawaban Asuradur terhadap Pemegang Polis dalam Ratio Decidendi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3079 K/PDT/2019*. Skripsi. UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2025.

Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan. *Agen Penjual Reksa Dana*. Jakarta: OJK, 2014.

Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan. *Pedoman Pemasaran dan Penjualan Reksa Dana*. Jakarta: OJK, 2019.

Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan. *Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan*. Jakarta: OJK, 2022.

Dja'akum, Cita Sary. "Reksa Dana Syariah." *Az-Zarqa* 6, no. 1 (2014): 86–87.

Emillia Kartika Sari, dkk. "Analisis Pengaruh Produk-Produk Pasar Modal Syariah dan IKBN Syariah terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Tahun 2014–2020." *Jurnal Ekonomi Syariah* 5, no. 2 (2021): 105–114.

Ester Nuky. "OJK Perintahkan Pembubaran Reksa Dana PT Asia Raya Kapital dan PT Pan Arcadia Capital." *Investortrust*. Diakses 5 September 2023. https://investortrust.id/market/18705/ojk-perintahkan-pembubaran-reksa-dana-pt-asia-raya-kapital-dan-pt-pan-arcadia-capital.

Faradilla, Rinda. "Agen Penjual Efek Reksa Dana: Pengertian, Cara Kerja, dan Fungsinya." *IDN Times*. Diakses 12 November 2024. https://www.idntimes.com.

Gustav Radbruch. *Legal Philosophy*. Massachusetts: Harvard University Press, 1950.

Hadjon, Philipus M. *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu, 1987.

Khoiriyah Trianti, dkk. "Pengukuran Kinerja Reksa Dana Syariah Berbasis pada Risiko dan Tingkat Pengembalian." *Jurnal Reviu Akuntansi dan Keuangan* 12, no. 2 (2022): 82–93. https://doi.org/10.22219/jrak.v12i2.21511.

Kurniawan. *Hukum Perlindungan Konsumen: Problematika Kedudukan dan Kekuatan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)*. Malang: UB Press, 2011.

Kustodian Sentral Efek Indonesia. *Statistik Pasar Modal Indonesia Pertumbuhan Investor*. Jakarta: KSEI, 2025.

Legi Sufitri, Rosyetti, dan Upriani Sidabalok. "Analisis Perbandingan Return, Risk dan Nilai Investasi Reksa Dana Syariah dan Reksa Dana

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

Konvensional di Indonesia." *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance* 6, no. 2 (2023): 40–52. https://journal.uir.ac.id/index.php/tabarru/article/view/14271/6123.

Marzuki, Peter Mahmud. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana, 2008.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2017.

Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.

Nasution, Bismar. *Keterbukaan dalam Pasar Modal*. Edisi Revisi. Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2006.

Nastiti, Astrid Ayu. "Pengaruh Informasi Asimetris terhadap Proses Pengambilan Keputusan dalam Pasar Saham di Indonesia." 2, no. 1 (2024): 67–75.

Nur, Jabal. *Perlindungan Dana Investor di Investasi Reksa Dana Syariah Indonesia Perspektif Maqasid Syariah*. Skripsi. Universitas Islam Indonesia, 2022.

Nur Sholikin. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Pasuruan: CV Penerbit Qiara, 2021.

Otoritas Jasa Keuangan. *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan.*

Otoritas Jasa Keuangan. *Statistik Perkembangan Reksa Dana Syariah*. Jakarta: OJK, 2025.

Otoritas Jasa Keuangan. *Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan Tahun 2024*. Jakarta: OJK, 2024.

Otoritas Jasa Keuangan. *Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan Tahun 2025*. Jakarta: OJK, 2025.

Pahrul Roji A, Muhamad. "Perlindungan Hak Investor Reksadana dari Pelanggaran yang Dilakukan oleh Manajer Investasi." 6, no. 2 (2023): 521–523.

Pratama, Cecep Galih, dan Elan Jaelani. "Perlindungan Hukum terhadap Investor dalam Investasi Reksa Dana." *Jurnal Bisnis dan Hukum* 12, no. 2 (2023): 371–382. https://doi.org/10.37893/jbh.v12i2.429.

Putralie, Eddy Martino, dkk. "Perlindungan Hukum Investor di Pasar Modal." *Jurnal Hukum Bisnis* 4, no. 1 (2011): 16–17.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

R.R. Talitha Felicia Latifah, dkk. "Pengaruh Literasi Keuangan, Perilaku Keuangan dan Pendapatan terhadap Keputusan Investasi." 1, no. 3 (2022): 152–160.

Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.

Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3608.

Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845.

Rohman, Mohammad David. *Perlindungan Hukum Investor pada Investasi Reksa Dana dalam Jaringan*. Skripsi. Universitas Borneo Tarakan, 2025.

Sjafruddin, dan Rina Dewi. "Studi Empirik: Perkembangan Investasi Reksa Dana Syariah di Indonesia." 4, no. 1 (2021): 24–27.

Sitompul, Zulkarnain. *Pasar Modal*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014.

Sony, Edy, dkk. *Metode Penelitian Hukum: Pendekatan, Teknik, dan Aplikasi*. Padang: CV Gita Lentera, 2025.

Sumadi, Tia Rizkya Dilbar. "Perlindungan Investor di Pasar Modal di Indonesia melalui *Disgorgement Fund* Berdasarkan POJK Nomor 65/POJK.04/2020." 3, no. 2 (2023): 6–7.

Supriyadi, Herry, dan Yeni Triana. "Perlindungan Hukum Investor terhadap Investasi Reksa Dana melalui Aplikasi Online." 1, no. 2 (2024): 39–48.

Sutedi, Andrian. *Pasar Modal Syariah: Sarana Investasi Keuangan Berdasarkan Prinsip Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

Widjaja, Gunawan, dan Ahmad Yani. *Seri Hukum Pasar Modal*. Jakarta: Kencana, 2008.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Syah Atikah

NIM : 221102020032

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah

Institusi : UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa penelitian ini tidak terdapat unsur plagiarisme terhadap karya penelitian yang telah dilakukan atau dibuat oleh orang lain, kecuali yang telah tertulis melalui sitasi dan daftar pustaka. Apabila di kemudian hari terdapat klaim pihak lain yang menyatakan bahwa penelitian ini memuat unsur plagiarisme sebagaimana dijelaskan, maka saya bersedia diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapa pun.

Jember, 26 Mei 2026

Saya yang menyatakan



Syah Atikah

NIM: 221102020032

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BIODATA PENULIS



Nama	: Syah Atikah
NIM	: 221102020032
TTL	: Lumajang, 03 Oktober 2003
Fakultas	: Syariah
Program Studi	: Hukum Ekonomi Syariah
Email	: syahatikah2003@gmail.com

Riwayat Pendidikan

1. PAUD Raudlatul Jannah
2. SD Negeri 01 Nguter
3. MTs. Nurul Masyitoh Lumajang
4. MA. Syarifuddin Lumajang
5. UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R